

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASA TANGGAP DARURAT
DI KOTA SEMARANG
DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus : Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh

RHOMA YULIANTO, S.H

MIH.19.01.0015

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASA TANGGAP DARURAT
DI KOTA SEMARANG**

DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus : Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang)

Oleh :

Nama : RHOMA YULIANTO, S.H

NIM : MIH.19.01.0015

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum

Pembimbing II




Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASA TANGGAP DARURAT
DI KOTA SEMARANG**

DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

**(Studi Kasus : Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang)**

Oleh :

Nama : **RHOMA YULIANTO, S.H**

NIM : **MIH.19.01.0015**

Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum

Anggota Penguji I



Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si

Anggota Penguji II



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H, Sp.N

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H, M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RHOMA YULIANTO, S.H
NIM : MIH 19. 01.0015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : **PERAN PEREMPUAN DALAM MASA TANGGAP
DARURAT DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI
ASPEK UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus : Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di
kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Semarang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar – benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari tesis ini plagiat, gelar yang diberikan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS) batal saya terima.

Ungaran, 14 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



RHOMA YULIANTO, S.H

MOTTO

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,”

(Q.S. al-'Alaq/96:1)¹

¹ Departemen Agama RI, AL-QURAN dan Terjemahannya, (Semarang PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 1079

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teriring rasa syukur yang tiada henti kehadiran Allah SWT, dan Sholawat serta salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad Saw selamanya...

Ku persembahkan karya kecil ini untuk:

Alm. Ayahanda dan bundaku tercinta. Atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa dan telah menghantarkan pada kondisi saat ini semua itu akan terukir indah dalam relung hati saya yang paling dalam.

Istri dan Anak-anakku Tercinta

yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan kasih sayang serta perhatiaanya.

Seluruh keluargaku yang telah menjadi pemicu semangatku untuk meraih cita-cita dan untuk menjadi seperti apa yang mereka harapkan

Kepada Bapak, Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum, dan Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si dengan ketelatenan dan kesabaran serta kesungguhannya telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini sampai membuahkan hasil maksimal sebagaimana impian penulis...

Teman-temanku seluruh keluarga Besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Semarang dan Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman **GUPPI (UNDARIS)**
Aku sadar kalian telah menjadi tempat belajarku saling berbagi pengalaman
hidup, dan memunculkan banyak inspirasi, kalian semua sangat berharga bagi
hidupku

Syukron katsir... uhibbuki...

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai studi kasus di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Penulisan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini kami susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hendrar Prihadi, SE., MM, selaku Walikota Semarang yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada kami penulis;
2. Sekertaris Daerah Kota Semarang, Selaku *Ex Officio* Kepala BPBD Kota Semarang, Yang telah memberikan Dukungan untuk menyelesaikan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini;

3. Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Bp Ir Arif Rudianto, MT
Yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan semangat untuk
melakukan Studi Kasus Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di
kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Semarang ;
4. Pejabat Struktural , Karyawan ASN dan Non ASN di Lingkungan
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Semarang;
5. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Darul
Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah
memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan
Tinggi tersebut sekaligus berkenan menjadi Pembimbing I dan Ketua
Penguji yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan
tesis ini;
6. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum yang
telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si. selaku Pembimbing II memberikan
banyak saran guna terselesaikan tesis ini;
8. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program
Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak
perhatiannya, kasih sayangnya kepada penulis hingga tesis ini dapat
terselesaikan;

9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang berkenan berdialektika mengajar penuh dedikasi.
10. Keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini;
11. Seluruh Teman-teman Se angkatan Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan sumbang saran, serta terima kasih atas kekompakan dan tekad bersama “Lulus Semua”.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan terdapat beberapa kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi bidang pekerjaan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Aamiin...

Semarang, Agustus 2021

Penulis



RHOMA YULIANTO, S.H

MIH.19.01.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Landasan Konseptual	27
1. Pelaksanaan	27
2. Konstitusi	33

3.	Hak Asasi Manusia.....	36
4.	Manajemen Bencana	51
B.	Landasan Teori	69
1.	Pengertian Bencana.....	69
2.	Dasar Hukum Kebencanaan	74
3.	Pra Bencana	77
4.	Saat Bencana.....	81
5.	Pasca Bencana.....	84
6.	Teori HAM	85
C.	Orisinalitas Penelitian	93
1.	Diagnosa Masalah Pelayanan Publik BPBD Kota Semarang.....	94
2.	Adopsi dan Adaptasi Inovasi Hasil Studi Lapangan	99
3.	Alternatif Penyelesaian Masalah Pelayanan Publik	103
BAB III	METODE PENELITIAN	105
A.	Jenis Penelitian.....	107
B.	Pendekatan Penelitian	107
C.	Sumber Data.....	108
1.	Data Primer	108
2.	Data Skunder	108
D.	Lokasi Penelitian.....	109
E.	Populasi dan Teknik Penarikan Sampel.....	109

F.	Teknik Pengumpulan Data	111
	1. Wawancara	111
	2. Teknik Observasi.....	111
	3. Dokumentasi.....	112
G.	Teknik Analisis Data	112
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	114
A.	Profil BPBD Kota Semarang.....	114
	1. Gambaran Umum, Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi dan Tupoksi	114
	2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	117
	3. Profil Kinerja Pelayanan Publik BPBD Semarang	121
	4. Best Practices Pelayanan Publik Hasil Studi Lapangan	127
B.	Strategi Penyelesaian Masalah	134
	1. Strategi/inovasi.....	134
	2. Tahapan Kegiatan.....	140
	3. Sumber Daya (Peta Dan Pemanfaatan)	140
	4. Jejaring Kerja dan Peta Hubungan Stakeholder	142
	5. Analisis Stakeholder.....	144
	6. Kuadran Posisi Stakeholder	147
	7. Jenis Stakeolder.....	148
	8. Strategi Komunikasi dan Mobilisasi Stakeolder	150
	9. Manajemen Pengendalian Mutu Pelayanan Publik	152
	10. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana	153

11. Masa Berlakunya Tim Kerja	155
12. Pemnafaatan Tekno;ogi Digital.....	156
C. Identifikasi Dan Analisis Stakeolder	158
1. Identifikasi Stakeolder Internal dan Eksternal	158
2. Jenis Stakeholder Setelah Aksi Perubahan.....	163
3. Pengaruh Dan Kepentingan Stakeholder Setela Aksi Perubaan	165
4. Jejaring Kerja	173
D. Pentahapan (Milestone) Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	181
E. Hasil Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	184
F. Kendala Dan Penyelesaiannya Dalam Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	191
BAB V PENUTUP	197
A. Kesimpulan.....	197
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	200

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Rekapitulasi Data Kejadian Bencana BPBD	17
TABEL 2	Diagnosa Masalah	94
TABEL 3	Diagnosa LEAVITT'S Model	98
TABEL 4	Komposisi Personil BPBD Kota Semarang berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2021	122
TABEL 5	Data Sarana & Prasarana BPBD Kota Semarang	123
TABEL 6	Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kota Semarang	125
TABEL 7	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan BPBD Semarang	126
TABEL 8	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Semarang	126
TABEL 9	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Semarang	127
TABEL 10	Luas Wilayah Di Masing masing Kabupaten Badung	128
TABEL 11	Tahapan Kegiatan Jangka Pendek	135
TABEL 12	Tahapan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	139
TABEL 13	Analisis Stakeholders	145
TABEL 14	Stakeholder Kunci, Primer dan Sekunder	149
TABEL 15	Identifikasi Stakeholder Aksi Perubahan	161
TABEL 16	Jenis Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	164
TABEL 17	Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	167

TABEL 18	Pentahapan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik/ Milestone	181
TABEL 19	Kendala dan Penyelesaiannya	191
TABEL 20	Potensi Kendala dan Antisipasi Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Analisis Levitt's Model	96
Gambar 2	Peta Kota Semarang	114
Gambar 3	Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang	118
Gambar 4	<i>Net Map Stakeholder</i>	143
Gambar 5	Pengelompokan Stakeholder	147
Gambar 6	Struktur Organisasi Pelaksana Aksi Perubahan	156
Gambar 7	Website BPBD Kota Semarang	157
Gambar 8	Kuadran Stakeholder Sebelum Implementasi Aksi Perubahan	170
Gambar 9	Kuadran Stakeholder Setelah Implementasi Aksi Perubahan ..	171
Gambar 10	Hubungan Kerja Antar Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan	174
Gambar 11	Upaya Mobilisasi Stakeholder.....	175
Gambar 12	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Oleh BPBD Kota Semarang	180
Gambar 13	Pemberitaan Kegiatan BPBD Kota Semarang Via Media Elektronik	180

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Kasus COVID – 19 di Dunia	18
Grafik 2	Perkembangan Kasus COVID – 19 di Indonesia	18
Grafik 3	Perkembangan Kasus COVID – 19 di Kota Semarang.....	19

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni "Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 ini merupakan upaya antisipatif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia, yang salah satunya meliputi perubahan kondisi bumi dengan berbagai konsekuensi seriusnya bagi keselamatan bangsa. Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempenglempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Kawasan Indonesia memiliki banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang pulau Sumatra, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Deretan gunung api Indonesia merupakan bagian dari deretan gunung api Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai Cincin Api Pasifik atau deretan Sirkum Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor².

Selain ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan,

² Pusat Data dan Analisa, Indonesia Rawan Bencana, Jakarta: Tempo, 2006, hal.1.

kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim/gelombang laut berbahaya, dan abrasi. Ancaman hidrometeorologis yang tidak dapat diatasi dan dikelola potensi dampaknya, dapat menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, budaya, kerusakan infrastruktur, kerusakan perumahan dan permukiman, kerusakan lingkungan, serta hasil-hasil pembangunan lainnya.³ Wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman bioiologi lainnya juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Di samping ancaman yang berasal dari alam, Indonesia pun rawan terhadap ancaman non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, serta ancaman sosial berupa konflik sosial. Kegagalan teknologi dapat mencakup mulai dari kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia. Indonesia pun sudah beberapa kali mengalami kejadian luar biasa penyakit dan konflik sosial berbasis etnis, agama, budaya, agraria (lahan), lingkungan hidup, serta ekonomi yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang besar. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menyusun sistem ketahanan bencana secara komprehensif. Tingkat kerentanan yang tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak

³ Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal.31.

berbasis pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan rawan bencana dapat menimbulkan risiko bencana baru. Selanjutnya, kejadian bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai.⁴ Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan mulai dari tahapan sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pascabencana. Kewenangan dan tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sejak penetapan kebijaksanaan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Peraturan perundang-undangan yang bersifat jangka panjang menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020 - 2044.⁵ Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020 - 2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020 - 2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan

⁴ Masalah Bencana Alam (On-Line), tersedia di <http://www.antara.co.id/masalahbencanaalam>, (25 Juni 2008).

⁵ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2021. **Rencana Induk Penanggulangan Bencana** Tahun 2021-2044.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2025-2030,⁶ serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2025-2030. Bencana wabah penyakit (communicable disease) dan penyakit akibat bahan-bahan kimia berbahaya (chemical disease), telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience)⁷ yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global. Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oC (dua derajat Celcius). Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29%o (dua puluh sembilan persen) pada tahun

⁶ Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia <https://www.sdg2030indonesia.org>

⁷Internationally, the Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the **Resilience** of Nations and Communities to **Disasters** was adopted in 2005

2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030⁸, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

- 1) Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
- 2) Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
- 3) Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.

⁸ <https://www.bnppb.go.id/berita/integrasi-ripb-dan-renas-penangggulangan-bencana-dalam-pembangunan-nasional>

- 4) Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 5) Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2021.
- 6) Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negaranegara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
- 7) Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044⁹ sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan

⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2044 yang ditandatangani pada 10 September 2021

berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹⁰

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 4) Menghargai budaya lokal;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.¹² Secara komprehensif sistem penanggulangan bencana membahas mengenai legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk mengatur mekanisme

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 2.

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 4.

¹² Ibid, Pasal 33.

pengelolaan dana penanggulangan bencana, pemerintah secara khusus menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 meliputi: (a) sumber dana penanggulangan bencana; (b) penggunaan dana penanggulangan bencana; (c) pengelolaan bantuan bencana; dan (d) pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.¹⁴

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁵ Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai.¹⁶ Penyediaan dana atau anggaran untuk keadaan darurat pada Pemerintah Daerah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 2.

¹⁴ Ibid, Pasal 3

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

¹⁶ Ibid, Pasal 8.

bahwa belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Tsunami, banjir, badai, dan gempa bumi yang menghantam sebagian negara di Benua Asia dan Amerika kemudian Covid-19 yang merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Telah menyoroti perlunya perhatian serius terhadap tantangan-tantangan HAM yang berlipat ganda yang mungkin dihadapi orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana semacam itu. Seringkali HAM mereka kurang diperhatikan. Masalah-masalah yang sering dihadapi orang-orang yang terkena dampak-dampak bencana-bencana alam maupun non alam diantaranya adalah akses yang tidak setara terhadap bantuan; diskriminasi dalam pemberian bantuan; relokasi yang dipaksakan.

Pengalaman menunjukkan walaupun pola-pola diskriminasi dan pelecehan terhadap hak ekonomi, sosial, dan kultural mungkin sudah terjadi selama tahap tanggap darurat di situasi bencana alam, risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM akan semakin besar seiring dengan semakin lamanya situasi penanganan bencana berlangsung.

Fakta yang ada pada saat ini, perhatian dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban bencana alam gempa bumi sangat kecil jika dibandingkan dengan perhatian yang selalu dicurahkan terhadap perlindungan korban kejahatan dan perlindungan hak asasi para pelaku kejahatan. Hal tersebut jelas kelihatan dari penanganan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani korban bencana alam sangat lamban dan tidak maksimal. Padahal akibat dari korban bencana alam gempa

bumi lebih banyak menelan korban dibandingkan dengan korban kejahatan. Korban bencana bisa dikatakan sama dengan pengungsi. Pengungsi berarti hidup dalam penampungan dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan.¹⁷ Perlindungan IDPs (Internally Displaced Persons) dalam masa tanggap darurat serta jaminan pelaksanaan hak asasi dan kebebasan fundamental mereka sangat bergantung pada sikap, tindakan, kebijakan, efektifitas, dan kemauan pemerintah. Perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah nasional, termasuk pemerintah RI, kepada IDPs mencakup dua bidang utama. Pertama, keselamatan (yang meliputi keselamatan jiwa, keamanan fisik dan mental dan integritas fisik dan moral). Kedua, pelaksanaan hak asasi dan kebebasan fundamental (yang sangat dasar dan paling dibutuhkan oleh IDPs sesuai dengan kondisi mereka). Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban bencana alam masih sangat minim. Walaupun ada undang-undang yang dalam ketentuannya cukup memberikan perhatian dan perlindungan pada korban kejahatan nonkonvensional seperti kejahatan ekonomi atau tindak pidana lingkungan, dan korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan sudah ada undang-undang perlindungan terhadap korban yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan untuk perlindungan korban bencana alam belum ada satupun undang-

¹⁷ UN Centre For Human Rights, Hak Asasi Manusia, Lembar Fakta, Jakarta: Komnas HAM, 2000, hal. 273.

undang yang khusus mengatur tentang perlindungan korban secara khusus yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Pada setiap korban bencana alam akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan jiwa korban, kematian, kehilangan harta dan sanak saudara, kehilangan tempat tinggal, hilangnya kepercayaan diri dan kepercayaan hidup, luka dan cacat seumur hidup, yang mengakibatkan trauma dan keputusasaan yang menghampiri disepanjang hidup mereka. Memang melindungi warga Negara adalah tugas Negara sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Untuk itu Negara harus tanggap dan bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana alam agar korban tidak bertambah banyak, akibat dari keterlambatan bantuan dan keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan dana yang disediakan oleh Negara. Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebenarnya telah mengakomodir prinsip HAM (aspek non diskriminasi dan perlindungan atas hak hidup dan kelangsungan hidup) dalam draft pasal prinsip-prinsip penanggulangan bencana. namun, prinsip ini dikaburkan dengan tujuan dari pembuatan UU ini sendiri melalui meminimalisir peran dan tanggung jawab negara dalam urusan bencana dengan dalih mempertahankan nilai-nilai lokal (gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan).¹⁸ UU PB selanjutnya justru lebih menekankan aspek teknis penanggulangan bencana ketimbang memuat jaminan hak asasi manusia para korban atau penduduk yang rentan terkena dampak bencana. Patut dicermati dari UU PB adalah tentang definisi bencana “Bencana¹⁹

¹⁸ <https://hidupbersamabencana.wordpress.com/2007/07/16/uu-penanggulangan-bencana-bencana-bagi-hakasaki-para-korban-bencana/>. Tanggal 12 Juni 2017.

¹⁹ <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>

adalah suatu gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam diantaranya bencana gempa bumi, tsunami, longsor, angin topan, banjir, letusan gunungapi, kekeringan, epidemi, dan wabah penyakit, bencana karena faktor nonalam diantaranya kebakaran dan gagal teknologi, dan bencana karena faktor manusia mencakup peristiwa kerusuhan sosial, teroris, dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia.

Definisi bencana ini seakan membatasi bahwa satu-satunya penyebab bencana merupakan faktor alam, tanpa melihat aspek kecerobohan manusia. Banjir, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit tidak serta merta muncul menjadi bencana apabila sistem dan mekanisme terhadap penanganan lingkungan dilakukan secara benar. “Pelimpahan” faktor alam sebagai penyebab bencana ini kemudian menjadi pembenaran untuk melepaskan kewajiban negara dalam penanganan bencana. Pasal-pasal pada Bab III dan IV UU PB menyebut eksplisit Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, Palang Merah Indonesia dan Lembaga Internasional sebagai pelaku penanggulangan bencana di samping pemerintah. Ini bisa diinterpretasikan negara bukanlah satu-satunya pihak yang berwenang dalam penanganan bencana. Konsekuensi dari ini, maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan dalam proses penanganan bencana. mekanisme address-redress-remedy sebagai mekanisme penegakan HAM menjadi hilang sebagai konsekuensi “lepasnya’ tanggung jawab negara.

Hilangnya kewajiban negara secara substantif membuat jaminan hak yang diberikan negara dalam tahapan penanganan bencana (Pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta penatalaksanaan bencana) seolah hanya monumen puisi pengakuan tentang hak asasi manusia tanpa dapat dinikmati para korban atau penduduk yang rentan terkena bencana. Dalam pasal 33 – 39 diatur secara jelas prioritas penanganan, standar minimum bagi pengungsi (tempat penampungan, sanitasi, bantuan pangan dan non pangan) maupun langkah-langkah penanganan darurat. Namun jaminan ini tidak diimbangi dengan mekanisme yang mengatur agar negara berkewajiban melakukan hal ini.

Terdegradasinya jaminan HAM pada penduduk yang terkena atau rentan terhadap bencana dalam UU Penanggulangan Bencana dikhawatirkan berimplikasi luas pada kegagalan capaian perbaikan kehidupan mereka. Untuk itu, masyarakat sipil khususnya para korban perlu membangun kesadaran dan menempuh upaya-upaya politik hukum agar UU Penanggulangan Bencana compliance dengan standar HAM. Upaya yang masih mungkin adalah membuat gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk melihat sejauh mana aspek penegakan HAM dalam UU Penanggulangan Bencana. Sudah saatnya para korban bencana di Kota Semarang dan penduduk rentan terhadap bencana dilindungi agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, bukan dengan menempatkan mereka sebagai obyek yang hanya dipandang pantas menerima bantuan. Ada risiko faktor-faktor penting bagi pemulihan dan rekonstruksi akan luput dari perhatian di kemudian hari. Lagi pula, mengabaikan HAM mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam

berarti tidak memedulikan fakta bahwa mereka tidaklah hidup di dalam sebuah kevakuman hukum. Mereka tinggal di negara-negara yang mempunyai undang-undang, peraturan-peraturan, dan institusi-institusi yang semestinya melindungi hak-hak mereka. Indonesia mempunyai Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, itu artinya secara hukum korban bencana alam seharusnya sudah mendapat perlindungan di negara Indonesia.

Negara secara langsung bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan HAM warga negara mereka dan siapapun yang hidup di wilayah atau yurisdiksi mereka. Jika organisasi-organisasi kemanusiaan nasional terikat hukum-hukum nasional, maka organisasi-organisasi kemanusiaan internasional mengakui bahwa HAM merupakan pondasi seluruh kegiatan mereka walaupun tidak terikat traktat-traktat HAM internasional. Oleh sebab itu mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjamin bahwa seluruh hak dilindungi—bahkan melampaui rumusan kalimat-kalimat yang kaku di dalam mandat mereka dan demi kepentingan orang-orang yang secara langsung terkena dampak. Setiap organisasi kemanusiaan wajib tidak mendukung, aktif berpartisipasi di dalam, atau dengan cara apapun ikut melakukan hal, atau menyetujui seluruh kebijakan atau kegiatan yang menimbulkan atau bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Negara-negara. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah bagaimana menerapkan semua aturan itu dalam konteks operasionalnya, apalagi terdapat

berbagai dilema kemanusiaan dan HAM yang secara potensial dihadapi dalam berbagai situasi bencana-bencana kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak terkecuali perlindungan terhadap kebencanaan. Landasan nasional dalam penanggulangan bencana memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, secara topografis terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, daerah pantai dan padat penduduk. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Kota Semarang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Oleh karenanya, dalam menghadapi potensi bencana di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Kejadian dan dampak bencana di Kota Semarang cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas, dan berdampak signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan asset masyarakat yang lain. Jumlah kejadian

bencana dan dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1**Rekapitulasi Data Kejadian Bencana BPBD Kota Semarang**

No	Jenis Bencana	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)
1	BANJIR	2	4	7	1.170	65	15	29	-	48	-	30	-	20	-
2	TANAH LONGSOR	17	1.169,5	29	373,4	39	220	23	1.190	30	145	52	503	49	1.145
3	PUTING BELIUNG	0	-	4	182	6	162	5	-	0	-	1	-	2	-
4	RUMAH ROBOH	0	-	6	70	3	-	21	302,5	11	30	14	85	17	125
5	POHON TUMBANG	20	13	10	27	14	3	6	-	12	-	11	-	-	32
6	KEBAKARAN	30	-	22	965	58	3.997	56	627,4	84	2.163	44	2.581	109	502
7	KEKERINGAN	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kebencanaan yang terjadi saat ini menunjukkan tidak hanya bencana yang disebabkan oleh alam atau lingkungan. Adanya wabah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona, ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO di tahun 2021. Akibat pandemi tersebut, virus corona merebak dan banyak timbul korban dari virus tersebut serta menjadikan kondisi ini sebagai bencana dunia dan bencana nasional. Saat ini di dunia tercatat 4,12 juta kasus (per 10 Mei 2021), dengan kesembuhan 1,42 juta dan 283 ribu orang meninggal dunia. Adapun perkembangan kasus COVID-19 sebagai pandemi dan bencana pada duniasebagai berikut :

Grafik 1

Perkembangan Kasus COVID-19 di Dunia



Sumber : www.google.com

Adapun di Indonesia, hampir seluruh provinsi dan juga kabupaten / kota terjangkit virus corona dan banyak memakan korban. Saat ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 14.286 (per 11 Mei 2021), dengan kesembuhan sejumlah 2.881 dan kematian sejumlah 991. Perkembangan kasus COVID-19 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2

Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia




Sumber : www.google.com

Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama sebagai kota yang memiliki tingkat kasus positif COVID-19 tertinggi, sekaligus dengan kasus kematian tertinggi pula. Hal ini dapat dilihat secara lengkap dalam grafik berikut :

Grafik 3

Perkembangan Kasus COVID-19 di Kota Semarang



Sumber: <https://siagacorona.semarangkota.go.id/>

Sebagai catatan, korban pertama yang ditemukan terinfeksi virus corona di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memang sangat rentan menjadi korban bencana. Sejumlah penelitian tentang kebencanaan menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang paling besar menjadi korban bencana pada umumnya perempuan. Perempuan 14 kali lebih berisiko untuk menjadi korban bencana dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya, sehingga seringkali mengabaikan keselamatan diri mereka (Nurtjaho Dewi dkk, 2011). Selain perempuan, beberapa kelompok yang lebih rentan mendapatkan

imbasnya bencana yakni, anak-anak, para usia lanjut dan penyandang cacat (Suyito, dkk, 2019).

Beberapa rujukan lain yang menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban bencana adalah : sekitar 60-70% korban bencana alam di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak (Benson & Twigg, 2007). Penelitian dari Hasil Kajian Pusat Kependudukan 2006 (Hidayati Deny, 2006) terkait penanganan gempa berbasis gender bahwa ketimpangan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap penangan bencana bagi perempuan. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengelolaan kedaruratan evakuasi distribusi bantuan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sosiolog Elaine Enarson menyatakan bahwa korban terbanyak dalam bencana adalah perempuan. Hal itu dipicu persepsi perempuan lebih mendahulukan keselamatan anggota keluarganya. 55-70% korban Tsunami Aceh adalah perempuan. Dalam skala global, bencana badai panas di Perancis 2003 terdapat 70% dari 15.000 korban meninggal adalah perempuan, demikian pula pada kasus Badai Katrina yang menunjukkan mayoritas korban adalah kelompok perempuan miskin keturunan Afrika (Enarson. Elaine, 2000).

Kerentanan perempuan sebagai korban dari penanganan bencana yang tidak responsif perempuan harus diputus mata rantainya. Untuk itu, perlu berbagai strategi dan upaya penanganan bencana berbasis perempuan yang mana penanganan bencana ini merespon segala kebutuhan dan kelemahan perempuan agar tanggap bencana. Pembentukan “Srikandi Tangguh Bencana” melalui Dasa

Wisma (Dawis) merupakan langkah strategis yang tengah direncanakan oleh Penulis sebagai Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik.

Gerakan Dasa Wisma (Dawis) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Gerakan ini merupakan gerakan untuk membuat perempuan mandiri dalam keluarga, sekaligus dapat melindungi diri dan keluarganya, termasuk dari ancaman kebencanaan. Untuk itu, strategi dan upaya merencanakan aksi “Srikandi Tangguh Bencana” melalui gerakan Dasa Wisma (Dawis), Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang memerlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak (*stakeholders*) agar Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dapat terlaksana secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Gerakan Dasa Wisma (Dawis) di Kelurahan Beringin, RW XI terdapat 27 Kelompok Dawis. Keseluruhan kelompok tersebut merupakan kelompok yang secara aktif dilaksanakan oleh kaum perempuan. Kolaborasi antara BPBD Kota Semarang dengan Gerakan Dawis di RW XI, Kelurahan Beringin, Kota Semarang, diharapkan akan dapat memberikan edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam menghadapi bencana. Upaya pemberdayaan perempuan tanggap bencana melalui Gerakan Dawis dinilai Penulis cukup efektif dan efisien mengingat eksistensi Dawis yang sudah tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis melakukan penelitian tentang **PERAN PEREMPUAN DALAM MASA TANGGAP DARURAT DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK**

UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus : Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang)

Penelitian hukum ini membahas Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang khususnya pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang ditinjau dari aspek Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat 3 (tiga) permasalahan yang terjadi sebagai implementasi HAM kesetaraan gender tentang pemberdayaan kaum perempuan sebagai kader kebencanaan dalam menurunkan jumlah potensi korban bencana, khususnya dalam upaya penyelamatan kaum perempuan dan kaum rentan lainnya seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas ?

- 1) Capaian/Target Jangka Pendek.

Bagaimana Menurunkan jumlah potensi korban bencana kaum perempuan, khususnya dan kaum rentan lainnya (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) dengan memberdayakan kaum perempuan sebagai kader kebencanaan melalui gerakan Dawis di Kota Semarang ?

- 2) Capaian/Target Jangka Menengah.

- a) Bagaimana meningkatkan pola pikir kaum perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang “ ?
 - b) Bagaimana memberikan motivasi perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang“?
 - c) Bagaimana memberikan pemahaman kepada perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang “?
- 3) Capaian/Target Jangka Panjang.
- Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang “?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian/Target Jangka Pendek.

Untuk Menurunkan jumlah potensi korban bencana kaum perempuan, khususnya dan kaum rentan lainnya (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) dengan memberdayakan kaum perempuan sebagai kader kebencanaan melalui gerakan Dawis di Kota Semarang;

2) Capaian/Target Jangka Menengah.

- a. Untuk meningkatkan pola pikir kaum perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang dengan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”;
- b. Untuk memberikan motivasi perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang dengan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”;
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang dengan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”.

3) Capaian/Target Jangka Panjang.

Untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam mendukung Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang dengan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat di Kota Semarang ditinjau dari aspek Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Studi Kasus pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang “ diharapkan dapat mendukung berbagai pihak dalam penanganan bencana di Kota Semarang, diantaranya :

- 1) Manfaat bagi BPBD Kota Semarang adalah membangun sistem manajemen bencana berbasis kaum perempuan melalui “Srikandi Tangguh Bencana”, guna penanganan kebencanaan di Kota Semarang ditinjau dari aspek Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (kesetaraan gender).
- 2) Manfaat bagi Kota Semarang adalah agar terwujudnya “Srikandi Tangguh Bencana”, berupa pemberdayaan dan kemandirian kaum perempuan (kesetaraan gender) untuk tanggap bencana, sehingga menekan jumlah korban kebencanaan bagi kaum perempuan.
- 3) Manfaat bagi masyarakat
Dapat meningkatkan pengertian kesadaran individu melalui sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam penanganan kebencanaan di Kota Semarang sehingga dapat memperkecil jumlah korban kebencanaan di Kota Semarang.
- 4) Manfaat bagi *stakeholder*
Dengan meningkatnya pengertian bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam penanganan kebencanaan di Kota

Semarang Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti: Pemerintah Kota Semarang, BPBD Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Kelurahan, RW, RT serta organisasi lainnya dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

E. Sistematika Pembahasan

- Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
- Bab II Berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga hal yaitu landasan konseptual, landasan teori, dan orisinalitas penelitian.
- Bab II Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang Peran Perempuan Dalam Masa Tanggap Darurat Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Khususnya pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang serta upaya atau solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
- Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.²⁰ Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²¹

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm 627

²¹ <http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>

mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :²²

- a) Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya;
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek;
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis;
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :²³

²² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011, hlm 11

²³ *Ibid*

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan;
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan;
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan;
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan yaitu :²⁴

- a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

²⁴ Abdullah, *Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, 1987 hlm 40

- c) Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d) Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*).yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:²⁵

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c) Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu adalah serangkaian upaya penyelenggaraan pada saat status

²⁵ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2006, hlm 5

keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum²⁶ meliputi adanya:

- a) Peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri atas:
- b) Ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status level siaga ataupun awas;
- c) Ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan rekahan tanah;
- d) Ancaman bencana banjir, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan;

²⁶ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

- e) Ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi kritis;
- f) Kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan tingkat pencemaran udara;
- g) Ancaman bencana gempa bumi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa; Ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi dan tsunami terkini serta intensitas gempa bumi dan tsunami;
- h) Ancaman bencana gelombang pasang/badai, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut ;
- i) Ancaman bencana kekeringan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan
- j) Ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang menghasilkan dampak kepada masyarakat,
- k) Ancaman bencana yang masih berlangsung; dan
- l) Ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf (b) berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan.

Pelaksanaan apabila Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, yang berdasarkan Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah/masyarakat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang paling sedikit meliputi:²⁷

1. Adanya korban meninggal dunia dan luka berat;
2. Adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan, bandara, pelabuhan dan terminal;
4. Adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
5. Perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

2. Konstitusi

Membahas konstitusi suatu negara, umumnya sama saja kita membahas dan mengkaji Undang-Undang Dasar suatu negara tersebut. Penggunaan istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) sering dipergunakan dalam arti yang sama. Pada umumnya konstitusi diartikan lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena konstitusi mencakup yang tertulis dan tak tertulis, namun tidak sedikit ahli hukum yang menyamakan kedua istilah tersebut.²⁸ Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sangat erat kaitannya dengan teori

²⁷ Ibid

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm.xi

kedaulatan rakyat dan sistem negara hukum²⁹ . Selain itu Konstitusi merupakan norma dasar dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Negara yang menggunakan konstitusi sebagai norma hukum yang tertinggi di samping norma hukum yang lain tepatlah dikatakan bahwa negara itu sedang menjalankan teori kedaulatan rakyat dan berpegang pada sistem negara hukum. Struycken³⁰ berpendapat bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen formal yang berisi:

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Konstitusi tertulis yang pertama kali adalah konstitusi Amerika Serikat, yang berupa dokumen yang ringkas, terbatas, dan sederhana (*brevity, restraint and simplicity*).³¹ *“Every Constitution will reflect the ideas and ideals of the people who framed it.”*³² Setiap konstitusi itu mencerminkan gagasan dan tujuan pemikiran dari para pembuatnya. Demikian Pylee menggambarkan kandungan

²⁹ Untuk lebih jelasnya hubungan konstitusi dengan teori kedaulatan rakyat dan sistem negara hukum dapat dibaca, Russel F. Moore, *Modern Constitution*, (Ames, Iowa: Littlefield, Adam & Co, 1957), hlm. 3.

³⁰ Lihat, Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cet. IV, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2.

³¹ M.V. Pylee, *Constitutional Amandements in India*, Second Edition, (New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, 2006), hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. 23.

sebuah konstitusi. Dengan adanya konstitusi yang merupakan hasil kesepakatan bersama yang menjadi rujukan bersama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipimpin oleh hukum dan Konstitusi. Sehingga Konstitusi tersebut berfungsi membatasi kekuasaan, mengukur keabsahan undang-undang dan produk pemerintahan lain, yang akan mengendalikan proses perkembangan kehidupan bernegara, serta secara tegas menggariskan pembatasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penyelenggara kekuasaan negara.³³ Berbicara mengenai konsep Green Constitution dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pasal ini merupakan pembatasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “*Negara Kesejahteraan*” bukan “*Negara Penjaga Malam*” (Night Wachtman State), adapun istilah yang digunakan oleh Bung Hatta adalah “*Negara Pengurus*”.³⁴ Prinsip Welfare State tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap warga Negara khususnya dalam hal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

³³ Maruarar Siahaan, “Renungan Akhir Tahun (Menegakkan Konstitusionalisme dan “Rule of Law”)” dalam *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, editor Refly Harun; Zainal AM. Husein; dan Bisariyadi, (Jakarta: Konpress, 2004), hlm.103.

³⁴ Sebagaimana dikutip oleh A.B. Kusuma dalam “*Negara dan Kesejahteraan*” dari M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hal 299.

Gagasan tentang perlindungan sosial dalam Negara kesejahteraan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial yang didalamnya juga terdapat perlindungan bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan penanggulangan bencana dan lingkungan yang sehat, sesuai dengan alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka negara bertanggung jawab untuk membuat suatu sistem perlindungan sosial bagi warga negaranya karena letak geografis, geologis, hidrologis dan demografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun karena faktor manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Perlindungan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan dari “Negara kesejahteraan” itu sendiri.

3. **Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia dan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, sekalipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya,

bahasa dan kewarganegaraan 350 Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011 ISSN 1829-7706 yang berbeda-beda.³⁵ Hak ini tidak boleh dilanggar, dicabut, atau dikurangi. John Locke mengemukakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.³⁶ Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari yang berkembang sejak Perang Dunia ke-II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah ini menggantikan istilah natural rights (hak-hak alam).³⁷ Pada awalnya istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi manusia adalah “right of man” menggantikan istilah “natural right”. Istilah ini ternyata tidak mengakomodasi pengertian yang mencakup “right of women” oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal. Sementara itu dalam dunia Islam HAM dikenal dengan istilah huquq al-insan ad-dhoruriyyah dan huquq Allah.³⁸ Dalam hal ini kedua hal tersebut tidak

³⁵ Rhona K.M Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat studi Hak Asasi Manusia UII Yogyakarta, 2008), hlm 11.

³⁶ <http://www.scribd.com/doc/9488550/Hak-Asasi-Manusia>, 7 April 2010.

³⁷ Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 65.

³⁸ Adanya ajaran HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Menurut Abu A’la Al’Maududi HAM adalah Hak Kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun atau oleh badan apapun. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yaitu hak manusia (haq Al-insan) dan hak Allah SWT, setiap hak tersebut saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. HAM dalam Islam sebenarnya bukanlah barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam telah lebih dulu ada jauh sebelum konsep atau ajaran lainnya. Al’maududi juga menjelaskan bahwa Piagam Magna Charta yang didalamnya terkandung ajaran tentang HAM datang 600 tahun setelah kedatangan Islam. Kemudian dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi dalam Islam, pertama hak dharury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar bukan saja membuat manusia sengsara tapi juga hilang eksistensinya. Yang kedua adalah hak sekunder (hajy), yaitu hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang dan pangan yang layak maka akan berakibat pada hilangnya hak atas hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny), yaitu hak yang lebih rendah tingkatannya dari hak dasar dan hak sekunder.

dapat dipisahkan atau berjalan sendirisendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan diilhami oleh Revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut:

- a) Generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (liberte);
- b) Generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (egalite); dan
- c) Generasi ketiga, hak-hak solidaritas (fraternite).³⁹

Menurut isinya, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁰ Negara dalam menjalankan tugasnya harus melindungi hak asasi dari setiap warga negaranya. Produk hukum yang dibuat oleh negara dalam menjalankan tugasnya juga harus melindungi dan menjamin ditegakkannya hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya kewajiban dari pemerintah, tetapi merupakan hak bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian.⁴¹ Untuk itu terkait dengan pemenuhan lingkungan yang baik, Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat.

Pengalaman menunjukkan walaupun pola-pola diskriminasi dan pelecehan terhadap hak ekonomi, sosial, dan kultural mungkin sudah terjadi

³⁹ Ibid, hal. 78.

⁴⁰ Edita Ziobiene, Makalah Hak Asasi Manusia, diberikan dalam seminar tentang Hak Asasi Manusia, Bogor, 1-2 July 2010.

⁴¹ [http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pedoman/Pedoman Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di daerah. PDF](http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pedoman/Pedoman%20Penyusunan%20Rencana%20Penanganan%20Bencana%20di%20daerah.pdf), hal. 2, 15 Mei 2010

selama tahap tanggap darurat di situasi bencana alam, risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM akan semakin besar seiring dengan semakin lamanya situasi pengungsian berlangsung. Biasanya situasi-situasi yang mempengaruhi HAM orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam tidak dirancang dan diterapkan dengan sengaja, tetapi merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang kurang tepat atau hasil dari kelalaian semata-mata. Kerentanan para korban seringkali terjadi akibat perencanaan dan kesiagaan menanggapi bencana yang kurang memadai. Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, *“Risiko dan potensi terjadinya bencana yang berkaitan dengan bahaya-bahaya alam sebagian besar ditentukan oleh tingkat kerentanan yang sudah ada sebelumnya dan oleh efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, mengurangi, dan bersiaga menghadapi bencana.”*⁴² Namun, begitu orang-orang sudah terkena dampak sebuah bencana, mereka seringkali menghadapi pula tantangan-tantangan yang lebih berat untuk mendapatkan HAM mereka secara utuh. Tantangan-tantangan ini dapat dihadapi jika jaminan-jaminan atas HAM yang relevan diperhitungkan sejak awal oleh para pelaku bantuan kemanusiaan nasional maupun internasional.

HAM merupakan dasar hukum yang menjadi pondasi semua kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan bencana-bencana alam. Tidak ada kerangka hukum lain yang mampu memandu kegiatan seperti ini, khususnya di wilayah

⁴² Penelitian Sekretaris Jenderal untuk Majelis Umum “Tentang kerja sama internasional mengenai bantuan kemanusiaan di bidang bencana alam, dari bantuan darurat sampai pembangunan” (On International cooperation in humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development), A/60/227

bebas konflik senjata. Jika bantuan kemanusiaan tidak didasarkan pada kerangka HAM, ada bahaya fokusnya menjadi terlalu sempit dan tidak bisa menggabungkan seluruh kebutuhan dasar para korban ke dalam sebuah proses perencanaan yang menyeluruh. Juga ada risiko faktor-faktor penting bagi pemulihan dan rekonstruksi akan luput dari perhatian di kemudian hari. Lagi pula, mengabaikan HAM mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam berarti tidak memedulikan fakta bahwa mereka tidaklah hidup di dalam sebuah kevakuman hukum. Mereka tinggal di negara-negara yang mempunyai undang-undang, peraturan-peraturan, dan institusi-institusi yang semestinya melindungi hak-hak mereka.

Negara-negara secara langsung bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan HAM warga negara mereka dan siapapun yang hidup di wilayah atau yurisdiksi mereka. Jika organisasi-organisasi kemanusiaan nasional terikat hukum-hukum nasional, maka organisasi-organisasi kemanusiaan internasional mengakui bahwa HAM merupakan pondasi seluruh kegiatan mereka walaupun tidak terikat traktat-traktat HAM internasional. Oleh sebab itu mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjamin bahwa seluruh hak dilindungi bahkan melampaui rumusan kalimat-kalimat yang kaku di dalam mandat mereka dan demi kepentingan orang-orang yang secara langsung terkena dampak. Setiap organisasi kemanusiaan wajib tidak mendukung, aktif berpartisipasi di dalam, atau dengan cara apapun ikut melakukan hal, atau menyetujui seluruh kebijakan atau kegiatan yang menimbulkan atau bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Negara-negara. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah bagaimana menerapkan semua aturan itu dalam

konteks operasionalnya, apalagi terdapat berbagai dilema kemanusiaan dan HAM yang secara potensial dihadapi dalam berbagai situasi bencana-bencana kemanusiaan.

Sudah ada panduan tentang tindakan kemanusiaan dalam keadaan darurat, termasuk situasi-situasi bencana alam. Juga sudah ada ukuran-ukuran mengenai perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata, pengungsian internal, pengungsian lintas batas. Tetapi, tidak ada panduan tentang bagaimana melindungi HAM orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Ini ditujukan kepada para pekerja kemanusiaan antar-pemerintah dan non-pemerintah jika mereka diminta aktif pada saat atau setelah terjadinya bencana alam. Penulisan penelitian ini tidak berisikan daftar butir-butir HAM para korban sebagaimana dirumuskan hukum internasional. Penulisan penelitian ini difokuskan pada apa yang harus dilakukan para pekerja kemanusiaan untuk menerapkan sebuah pendekatan berbasis HAM pada kegiatan kemanusiaan dalam konteks bencana-bencana alam.⁴³ Penulisan penelitian ini mengajak para pekerja kemanusiaan melihat lebih jauh lagi dari sekedar mandat utama mereka dan untuk mempunyai wawasan yang menyeluruh tentang setiap kebutuhan orang-orang yang harus mereka penuhi. Walaupun penulisan penelitian ini dirancang berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan bencana-bencana alam, namun sebagian besar isinya juga dapat diterapkan untuk persiapan pada saat, atau setelah terjadinya bencana-

⁴³ Saat ini ada sejumlah proses yang mencoba membahas tanggung jawab tambahan Negara dalam konteks bantuan bencana alam, yang berjalan sejajar dengan kebutuhan mendesak lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memiliki buku panduan

bencana⁴⁴ jenis lain. Penulisan penelitian ini bersumber dari dan berpatokan pada hukum HAM internasional, berbagai standar dan kebijakan tentang kegiatan kemanusiaan yang telah ada, serta berbagai panduan HAM tentang standar-standar kemanusiaan dalam bencana alam. Penulisan penelitian ini mencakup hak-hak warga negara dan politik, juga hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural yang relevan. Walaupun bencana alam mungkin saja terjadi dalam konflik bersenjata, hukum kemanusiaan internasional semata-mata tidak mengatur dampak bencana-bencana seperti itu. Namun, ia mungkin saja melengkapi hukum HAM dalam situasi seperti itu.

Penulisan penelitian ini diinspirasi oleh pemahaman berikut ini tentang perlindungan HAM dalam pemberian bantuan bencana:⁴⁵ Mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam, termasuk yang terpaksa mengungsi akibat peristiwa-peristiwa seperti itu, sebagai penduduk dan sebagaimana halnya warga negara di negeri yang mereka tinggali, tetap berhak atas perlindungan atas semua HAM internasional yang dijamin dan diakui oleh sebuah Negara. Jika dapat diterapkan mereka juga berhak atas perlindungan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku atau hukum internasional yang sudah dikenal. Sebagai konsekuensi mereka kehilangan tempat tinggal atau terkena dampak bencana, mereka tidak boleh kehilangan seluruh hak sebagai warga negara. Di saat yang sama, mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan

⁴⁴ Seperti bencana-bencana yang terjadi dengan lambat, misalnya, kekeringan, atau apa yang disebut bencana-bencana "buatan manusia".

⁴⁵ Lihat Penelitian Wakil dari Sekretaris Jenderal Urusan Hak-Hak Asasi Manusia Pengungsi

mereka yang tidak terkena dampak, yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan bantuan dan perlindungan yang spesifik.

Tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan itu diemban para pejabat nasional di negara-negara terkena dampak bencana. Mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam berhak meminta dan mendapat perlindungan dan bantuan itu dari pemerintah-pemerintah mereka. Jadi penanggung jawab utama tugas ini adalah pemerintah-pemerintah dan perangkat-perangkat administratif pemerintah di negara-negara bersangkutan.

Perlindungan tidak hanya terbatas pada keamanan kelangsungan hidup dan fisik mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam. Ia mencakup seluruh hak yang dijamin dan relevan—hak-hak warga negara dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural—sesuai dengan hukum HAM internasional dan, bila bisa diberlakukan, hukum kemanusiaan internasional. Untuk alasan-alasan praktis, hak-hak ini bisa dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Hak-hak yang berkaitan dengan keamanan dan integritas fisik (misalnya perlindungan hak hidup dan hak bebas dari serangan, perkosaan, penahanan sewenang-wenang, penculikan, dan seluruh ancaman terhadap hak-hak ini);
- b) Hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang mendasar (misalnya hak atas pangan, air minum, pernaungan, sandang yang memadai, layanan-layanan kesehatan yang memadai, dan sanitasi);

- c) Hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perlindungan ekonomi, sosial, dan kultural (misalnya hak mendapat atau mempunyai akses ke pendidikan, mendapat ganti rugi atau kompensasi terhadap properti yang hilang, dan untuk bekerja); dan
- d) Hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perlindungan warga negara dan politik lainnya (misalnya hak kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dokumentasi pribadi, partisipasi politik, akses ke pengadilan, dan bebas dari diskriminasi).

Dua kelompok hak yang pertama mungkin yang paling relevan selama tahap keadaan darurat dalam rangka penyelamatan jiwa. Namun, hanya penghargaan sepenuhnya terhadap keempat kelompok hak itu yang dapat menjamin perlindungan yang layak atas HAM mereka yang terkena dampak bencana alam, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi. Dalam kondisi apapun Negara-negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi mereka. Oleh sebab itu Negara-negara mempunyai kewajiban:

- a) Mencegah terjadinya atau terulangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut;
- b) Menghentikannya ketika pelanggaran terjadi dengan memastikan bahwa aparat-aparat dan pejabat-pejabat yang berwenang menghargai hak-hak yang dimaksud dan melindungi para korban dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak ketiga; dan
- c) Memberikan ganti rugi dan rehabilitasi penuh jika pelanggaran terjadi.

Apabila kemampuan dan/atau kemauan para pejabat dalam memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab mereka tidak memadai, masyarakat internasional harus mendukung dan mempergiat upaya pemerintah dan para pejabat lokal. Jangkauan dan kerumitan sebagian besar bencana alam menuntut keterlibatan aktif organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok di dalam maupun di luar sistem PBB yang memiliki keahlian-keahlian dan sumber-sumber daya, termasuk diantaranya kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dan masyarakat yang menampung pengungsi, dan juga masyarakat madani. Penulisan penelitian ini secara berulang-ulang menekankan kembali pentingnya diberikannya bantuan-bantuan kemanusiaan yang tidak diskriminatif, serta perlunya dijalin dialog dengan mereka yang terkena dampak bencana. Ini bukan hanya perkara HAM yang fundamental. Ini juga demi praktik dan akuntabilitas kemanusiaan dan dapat menghindari munculnya sumber-sumber konflik di kemudian hari. Akhirnya, untuk memastikan bahwa perlindungan HAM mereka yang terkena dampak bencana alam, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi, diterapkan secara efektif, sangatlah penting menetapkan mekanisme-mekanisme pemantauan, target-target, dan indikator-indikator yang efektif. Pencegahan bencana, pemberian bantuan dan pemulihan harus dikaji apakah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar HAM dan kemanusiaan internasional sebagaimana digariskan dalam penulisan penelitian ini.

Dalam bukunya “The Second Treaties of Civil Government and a letter Concerning Toleration” John Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan

yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diambil oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial (social contract), perlindungan atas hak yang tak dapat dicabut ini diserahkan kepada Negara.⁴⁶ Menurut Locke, saat memasuki kondisi masyarakat sipil, berdasarkan teori kontrak sosial, yang dilepaskan manusia kepada Negara adalah hak untuk menegakkan hak-hak hidup, kebebasan/kemerdekaan dan hak milik, dan bukannya hak-hak itu sendiri. Selanjutnya ia menegaskan bahwa kegagalan Negara untuk mengamankan hak-hak alami ini Negara itu sendiri sedang berada dalam keadaan terkontrak untuk menjaga kepentingan dari anggota-anggotanya dapat memberikan hak bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban, dalam bentuk suatu revolusi rakyat.⁴⁷ Namun dalam perkembangannya gagasan hak asasi manusia yang berbasis pandangan hukum kodrati tersebut mendapat tantangan yang serius pada abad ke-19. Salah satu penentangannya adalah Edmun Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis. Burke menuduh bahwa para penyusun “Declaration of the Human Rights of the Citizen” mempropagandakan rekaan yang menakutkan bagi persamaan umat manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan suatu ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia bagi manusia yang harus menjalani hidupnya dengan susah payah.⁴⁸ Penentang lain dari teori kodrati ini adalah Jeremy Bentham. Kritik Bentham terhadap teori tersebut

⁴⁶ Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Beberapa filsuf yang memakai teori kontrak sosial adalah Plato, Hobbes, Locke, Rousseau, dan Kant.

⁴⁷ Ibid, hal 75

⁴⁸ Rhona K.M Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Op-Cit, hlm. 12

adalah bahwa teori tersebut tidak bisa dikonfirmasi dan di verifikasi kebenarannya. Tidaklah mungkin untuk mengetahui dari mana asal hak-hak asasi itu, dan apa isinya. Namun demikian, penolakan yang timbul tidak membuat teori hak-hak alamiah tersebut ditinggalkan orang. Pada akhir Perang Dunia ke II, setelah pengalaman buruk selama periode tersebut yang ditandai dengan Holocaust yang dilakukan oleh Hitler dengan Nazi-nya, yang membunuh ribuan bahkan ratusan ribu orang Yahudi, membuat dunia kembali berpaling pada gagasan John Locke tentang hak-hak alamiah. Hal ini ditandai dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. Dari sinilah paham internasional hak asasi mulai berkembang. Masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai isu bersama ditandai dengan diterimanya Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights) yang membagi Hak Asasi Manusia menjadi beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak atas jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁹ Perlindungan dan hak-hak warga negara dalam situasi bencana masuk kedalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana perlu peran aktif negara untuk mewujudkannya.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan untuk

⁴⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hlm 215

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Dewasa ini mayoritas sarjana hukum, filsuf, dan kaum moralis setuju tanpa memandang budaya atau peradabannya – bahwa setiap manusia berhak, paling sedikit secara teoritis, terhadap beberapa hak dasar.⁵¹ Dalam perjanjian pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), semua negara bersepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersama-sama maupun terpisah untuk mencapai “universal respect for, and observance as to race, sex, language, or religion.”⁵²

Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen Kedua UUD 1945, telah memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa sejumlah hak-hak asasi yang diatur merupakan hak konstitusional.⁵³ Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan HAM yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak asasi Manusia. Pada tahun 1999, terbentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menjamin berbagai hak-hak

⁵⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) terakhir pada tahun 2002, amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan terakhir perubahan keempat pada tahun 2002

⁵¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 77.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Lihat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945

asasi warga negara. Setelah reformasi, berbagai UU terbentuk dan semakin memperkuat jaminan perlindungan HAM di Indonesia, termasuk melakukan ratifikasi/aksesi sejumlah instrumen HAM internasional, diantaranya “the International Covenant on Civil and Political Rights” (ICCPR) dan “the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights” (ICESCR).⁵⁴ UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No. 39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Terlebih, setelah Indonesia meratifikasi 2 (dua) instrumen internasional pokok HAM (ICCPR dan ICESCR), menambah komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM. Sebagai negara pihak dari Kovenan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya (hukum, legislatif, dan administratif, dan lainnya) untuk melindungi hak-hak yang dijamin dalam Kovenan.⁵⁵ Komitmen negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM tersebut yang kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi sosial

⁵⁴ Kedua Konvenan ini diratifikasi dengan UU No. 12 tahun 2005 dan UU No. 11 tahun 2005.

⁵⁵ Pasal 2 ICCPR

regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Dalam bidang peradilan misalnya, adanya reformasi regulasi untuk mewujudkan adanya kemandirian peradilan (independence of the judiciary), dengan melakukan pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, memberikan kewenangan kepada badan-badan peradilan untuk melaksanakan peradilan secara adil (fair) dan tidak memihak (impartial), membentuk badan-badan khusus untuk melaksanakan pengawasan, dan menciptakan berbagai program pelatihan untuk membentuk aparat penegak hukum yang dan semakin profesional.

Upaya-upaya perubahan untuk menjamin kesetaraan dan non diskriminasi juga terus diupayakan, misalnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi rasial. Tahun 1999 Indonesia meratifikasi “the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” (CERD), yang kemudian tahun 2008 membentuk UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Adapun makna dari perlindungan HAM adalah upaya-upaya untuk memperkuat sistem penegakan Hak Asasi Manusia yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan instrument hukum serta mendirikan sejumlah lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Ombudsman dan masih banyak lagi lainnya. Biasanya ada dua upaya dalam perlindungan dan penegakan HAM yaitu:

- a) Upaya Pencegahan dengan menciptakan UU tentang HAM, lembaga-lembaga HAM, Pengadilan HAM, Pendidikan HAM ,

- b) Upaya Pendindakan seperti menerima pengaduan kasus HAM, penyelesaian persengketaan HAM, di Peradilan HAM.

4. Manajemen Bencana

a. Konsep Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat menurut Harahap (2007: 854), sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dari definisi ini akan diketahui bagaimana Pemerintah Sinjai menjalankan salah satu fungsinya dalam hal pemberdayaan terhadap masyarakatnya.

Menurut Bauer (2003:32), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada

penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk yang dihasilkan.

Menurut Soekanto (2002:32), peranan adalah aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendapat lain dikemukakan oleh Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan bahwa pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Hal ini berarti peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut menurut Friedman (1998:286).

b. Peran Pemerintah

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan

mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu:

- 1) Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah local;
- 2) Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana;
- 3) Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal. Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana di wilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana.

c. Manajemen Penanggulangan Bencana

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional.

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu:

- 1) Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

2) Menempatkan korban disuatu tempat yang aman

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti:

- a) Membentuk Tim Penanggulangan Bencana;
- b) Memberikan penyuluhan-penyuluhan;
- c) Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut Ramli (2010: 56), upaya-upaya pencegahan ancaman dari bencana alam yaitu sebagai berikut:

a) Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak;

b) Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin;

c) Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

Menurut Nurjanah(2012:47), secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu:

- a) Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
- b) Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
- c) Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Pemerintah bersama masyarakat maupun swasta sangat sedikit memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan , terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanay banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah

euntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan efisien

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi perlu juga diperhatikan rehabilitasipsikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi. Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisir dampak bencana terjadi.

d. **Peran Masyarakat**

Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

Secara nyata peran masyarakat itu terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain Berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, Melakukan penelitian terkait kebencanaan, Membuat Rencana Aksi Komunitas, Aktif dalam Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), Melakukan upaya pencegahan bencana,

Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan, Bekerjasama mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peran masyarakat pada saat bencana antara lain Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau Instansi terkait, Melakukan evakuasi mandiri, Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

e. **Kebijakan Penyelenggaraan**

Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012: 22), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang

ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Menurut Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu :

- 1) Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai;
- 2) Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
- 3) Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan

pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur;

- 4) Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas/kemampuan (capacity) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk

menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan-lahan.

Menurut Benson dan Clay (2004) yang dikutip Supriyatna (2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

- 1) Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya;
- 2) Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan;
- 3) Dampak sekunder atau dampak lanjutan (secondary impact). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (Disaster Management Plan). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan

dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

- 3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;

Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari, Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah gubernur, dan Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas antara lain Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

f. Upaya dan Proses

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- 1) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Pasal 1 ayat (6);
- 2) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna Pasal 1 ayat (7);
- 3) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya

bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Pasal 1 ayat (8);

- 4) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Pasal 1 ayat (9);
- 5) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana Pasal1 ayat (10);
- 6) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana Pasal 1 ayat (11);
- 7) Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan prekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana Pasal1 ayat (12).

Dari pengertian-pengertian diatas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya diwilayah yang terkena bencana tersebut.

Proses Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi disebut manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

- 1) Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis;
 - 2) Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian;
 - 3) Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.
6. Perbedaan tugas dan tanggung jawab pada ketiga tingkatan adalah berdasarkan fungsinya yaitu taktis dan strategis. Tingkat manajemen insiden, tugas dan tanggung jawab lebih banyak bersifat taktis dan semakin keatas tugasnya akan lebih banyak menangani hal yang strategis. Pengaturan fungsi dan peran sangat penting dilakukan dalam mengembangkan suatu penanggulangan bencana. Hambatan di lapangan pada dasarnya terjadi karena pengaturan tugas dan peran

tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab mengkoordinir bantuan dari pihak luar dan siapa yang mengelola bantuan tersebut setelah berada di lapangan. Siapa penentu kebijakan penanggulangan bencana dan siapa yang melakukan penerapannya di lapangan.

1. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana ada bermacam-macam menurut sumber atau penyebabnya. United national for development (UNDP) mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

- a) Bencana alam (natural disaster) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa;
- b) Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,

dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan;

- c) Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

Menurut undang-undang No. 24 tahun 2007, bencana diklasifikasi atas 3 jenis sebagai berikut:

- a) Bencana alam yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, meteor, pemanasan global, banjir, topan, tsunami.
- b) Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Bencana alam terjadi hampir sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, termasuk indonesia. Jenis bencana alam sangat banyak beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a) Gempa

Gempa merupakan kejadian alam yang paling sering dan banyak menimbulkan korban. Menurut kejadiannya, gempa merupakan gejala

alam, berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi, yang sumbernya di dalam bumi dan merambat ke permukaan;

b) Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang (tsu = pelabuhan, nami = gelombang) yang dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Umumnya, tsunami menerjang pantai landai. Tsunami diperkirakan terjadi karena adanya perpindahan badan air yang disebabkan perubahan muka laut secara vertikal dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain karena gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor bawah laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai.

c) Letusan Gunung Api

Indonesia adalah daerah bergunung api sehingga bencana letusan gunung api sering terjadi antara lain Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, Gunung Semeru dan lainnya. Gunung api tersebar hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan posisi Indonesia yang berada dalam jalur "ring of fire" Letusan terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh

gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000°C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200°C. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km.

d) Banjir

Meningkatnya banjir yang melanda beberapa daerah di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sering dikaitkan dengan pembabatan hutan di kawasan hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS). Banjir, merupakan bencana alam yang paling dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan besar curah hujan. Disebabkan karena pembabatan hutan yang tidak terkendali, sistem pengaturan atau tata air yang buruk, perubahan fungsi hutan menjadi ladang dan pemukiman. Kegiatan penebangan hutan dan pemadatan tanah mengakibatkan air hujan sulit terserap ke tanah. Sebagian besar menjadi air permukaan disertai lumpur. Ditambah lagi kondisi sungai yang sudah mengalami erosi, dangkal dan menyempit, bantaran sungai yang penuh dengan penghuni, serta penyumbatan saluran air. Banjir umumnya terjadi di dataran rendah di bagian hilir daerah aliran sungai. Umumnya berupa delta maupun alluvial. Secara geologis, berupa lembah atau bentuk cekungan bumi lainnya dengan porositas rendah.

Daerah daratan rendah dan rata tersebut umumnya menjadi tujuan utama pusat pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti pesisir utama pulau Jawa seperti daerah aliran Bengawan Solo, dataran Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Di pulau Sumatera potensi, banjir banyak terjadi di daerah sebelah timur seperti Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.

e) Longsor

Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan kawasan. Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan dengan besarnya curah hujan.

Bencana Buatan Manusia (Man Made Disaster) atau sering juga disebut bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan atau terjadi karena campur tangan manusia. Campur tangan ini dapat berupa langsung atau tidak langsung. Buatan manusia langsung misalnya bencana akibat kegagalan teknologi di suatu pabrik atau industri. Bencana tidak langsung misalnya pembabatan hutan yang mengakibatkan timbulnya bahaya banjir. Berbagai bentuk bencana yang terkait dengan kegiatan manusia antara lain:

a) Bencana industry

adalah bencana yang berkaitan dengan aktivitas industri dalam proses operasinya. Kegiatan industri mengandung berbagai bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana khususnya industri beresiko tinggi.

Bencana yang dapat terjadi akibat kegiatan industri antara lain:

- 1) Kebakaran dan peledakan;
 - 2) Bocoran bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Pencemaran lingkungan;
 - 4) Kegagalan konstruksi;
- b) Bencana Non Industri
- Bencana non industri juga banyak terjadi di berbagai negara dan kawasan di dunia, mulai dari bencana transportasi, publik, pemukiman, dan lainnya. Salah satu bencana transportasi yang menjadi sejarah manusia adalah tenggelamnya kapal Titanictanggal 14 april 1912 yang mengakibatkan sekitar 1.500 orang meninggal dunia.
- c) Bencana sosial
- Bencana sosial sudah menjadi fenomena di berbagai kawasan dan terjadi hampir sepanjang peradaban manusia, misalnya peperangan, dan konflik sosial.Indonesia sejak jaman silam sampai masa sekarang sarat dengan berbagai kasus konflik sosial seperti perang antar suku, agama dan separatis, perebutan kekuasaan, dan penjajahan.

2. Dasar Hukum Kebencanaan

Undang- Undang N0. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana:

Pasal 35 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana;

- b) Pengurangan resiko bencana;
- c) Pencegahan
- d) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e) Persyaratan analisis resiko bencana;
- f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g) Pendidikan dan pelatihan, dan
- h) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

pasal 36 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh badan;
- c) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat;
- d) Dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
- e) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat1 meliputi :
 - 1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

- 2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- 3) Analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 5) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
- 6) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia;
- f) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- g) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Tentang Penanggulangan Bencana:

- 1) Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman dari suatu kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia;
- 2) Bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh

baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;

- 3) Bahwa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.

3. Pra Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

a. Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

b. Peringatan Dini

Langkah lainnya yang perlu dipersiapkan sebelum bencana terjadi adalah peringatan dini. Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Sebagai contoh, jauh sebelum badai Katrina tiba, badan yang sudah dapat melakukan ramalan dan memperkirakan kapan terjadinya badai, lokasi, serta kekuatannya. Dengan demikian anggota masyarakat dapat diberi informasi sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik.

Sistem peringatan dini sudah berkembang pesat didukung oleh berbagai temuan teknologi. Di Indonesia berbagai ramalan atau perkiraan akan datangnya bencana sudah banyak dilakukan seperti cuaca, gempa, tsunami, dan banjir. Pemerintah telah memasang berbagai peralatan peringatan dini di berbagai kawasan di Indonesia.

c. Mitigasi Bencana

Menurut peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

1) Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

- a) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa;
- b) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api;
- c) Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya;

2) Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu diperilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya;

3) Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi sebagai contoh:

- a) Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana;
- b) Sistem perijinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana;
- c) Menerapkan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi;
- d) Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan;
- e) Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

4) Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana keberhasilan Wali Songo mengembangkan agama Islam melalui pendekatan budaya melalui wayang atau tradisi lainnya. Sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi lokal tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.

4. Saat Bencana

Tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau terjadi secara tiba-tiba. Bencana banjir, mungkin dapat diperkirakan sebelumnya berdasarkan angka curah hujan yang terjadi. Bencana angin topan juga dapat diprediksi sebelumnya sehingga saat kejadian masyarakat sudah mempersiapkan dirinya masing-masing. Namun banyak bencana, khususnya gempa bumi yang masih sulit diperkirakan terjadinya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

a. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tanggap darurat adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana misalnya dalam suatu proses kebakaran atau peledakan di lingkungan industri:

- Memadamkan kebakaran atau ledakan;
- Menyelamatkan manusia dan korban (rescue);
- Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting (salvage);
- Perlindungan masyarakat umum;

Tindakan ini dilakukan oleh tim penanggulangan bencana yang dibentuk dimasing-masing daerah atau organisasi.

Menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana.
- 3) Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional.
- 4) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;Langkah berikutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana. Kemungkinan besar bencana tersebut menimbulkan korban yang dapat segera ditemukan, namun tidak jarang pula korban terjebak atau tertimbun reruntuhan sehingga diperlukan upaya keras untuk dapat menyelamatkannya.

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar; Dalam kondisi bencana, kemungkinan besar semua sarana umum, sanitasi dan logistik mengalami kehancuran atau sekurangnya terputus. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan layanan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan;
- b) Perlindungan terhadap kelompok rentan salah satu prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orang tua, cacat, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Mereka perlu dibantu terlebih dahulu dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menambah jumlah korban bencana;
- c) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, Tim tanggap darurat juga bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti saluran air minum, listrik, dan telepon. Sarana vital ini sangat menentukan dalam mendukung upaya pemulihan dan penyelamatan korban bencana.

b. Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, Upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Sebagai contoh, kasus lumpur Lapindo memerlukan upaya penanggulangan yang tidak mudah untuk dapat menghentikan semburan lumpur. Kebakaran atau tumpahan minyak dalam jumlah besar di laut lepas juga memerlukan upaya penanggulangan yang sangat berat dengan mengerahkan seluruh tim tanggap darurat, bahkan mungkin memerlukan sumberdaya tambahan.

Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana

5. Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Di tingkat

industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat. Sebagai contoh, rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu tidak kurang dari 5 tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum bencana.

6. Teori HAM

HAM diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.⁵⁶ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, pl.39

oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁵⁷ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut.⁵⁸ Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia.⁵⁹ Seperti dikatakan oleh Christian Tomuschat: "International protection of human rights is a chapter of legal history..."⁶⁰

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan. Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan

⁵⁷ Jack Donnely, 2003, *Universal Human Right in Theory anda Practice*, Ithacaand London : Cornell University Press,p.7-21.

⁵⁸ Maurice Cranston, 1973, *What are Human Right*, New York : Taplinger, p.70. Herlambang P. Wiratraman, dkk., 2017, *HAM : Dialektika Universalisme dan Relativisme*, Yogyakarta : LKis, hal.76.

⁵⁹ James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , hal. xi.

⁶⁰ ibid

menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, Hukum HAM Internasional menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai a peremtory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.⁶¹

Membahas Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶² Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari

⁶¹ PusHAM UI , 2007, *Mengurai Kompleksitas HAM : kajian multi perspektif*, Jakarta : Pusham UI Press , hal,17. Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional : sebuah pengantar kontekstual*, Cianjur : IMR Press , hal.215.

Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua

hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

⁶² Franz Magnis Suseno, 2001 Franz Magnis Suseno, 2001

⁶³ Todung Mulya Lubis,1993, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas ofIndonesia"s New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , hal 14-15.

tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit hak asasi manusia, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.⁶³

a. Teori HAM

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori hak asasi manusia, yaitu *pertama*, hak-hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. *Kedua*, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. *Ketiga*, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. *Keempat*, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.⁶⁴

⁶⁴ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 14-15

b. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan;
 - 2) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya;
 - 3) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir;
 - 4) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
- Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar

c. Perkembangan Pemikiran HAM

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membantu kita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah ‘generasi’ untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”.⁶⁵ Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan

⁶⁵ Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights* Unesco Courier, November, 1977, p. 29-32.

itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.

1) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial

lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.

2) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.⁶⁶ Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (*freedom from*). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.

⁶⁶ Lihat tulisan-tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), 1994, *Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo.

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai “hak derivatif” --yang karena itu dianggap bukan hak yang “riil”. Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.

3) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak – hak ini muncul muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu.

Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan- tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu. Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang itu, terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara barat agak kontroversial.¹⁰⁵ Hak-hak itu dianggap kurang pas dirumuskan sebagai “hak asasi”. Klaim atas hak-hak tersebut sebagai “hak” baru dianggap sah apabila terjawab dengan memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa pemegang hak tersebut, individu atau negara?; siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya, individu, kelompok atau negara? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pembahasan terhadap pertanyaan- pertanyaan mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak generasi ketiga itu. Tetapi dari tuntutananya jelas bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu --jika memang bisa disebut sebagai “hak”-- akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekedar tanggungjawab suatu negara.

C. ORISINALITAS PENELITIAN

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Analisis Pelayanan Publik khususnya perempuan terhadap pelayanan kebencanaan di Kantor BPBD Kota Semarang ditinjau dari Aspek Undang – undang Hak Asasi Manusia. Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian diantaranya :

1. **Diagnosa Masalah Pelayanan Publik BPBD Kota Semarang**

Kondisi eksisting BPBD Kota Semarang saat ini masih mengalami banyak kendala, sebagai akibatnya upaya mitigasi bencana belum mencapai pada performance yang diharapkan (Masif, Terstruktur dan Sistematis). Namun demikian dengan segala keterbatasan yang ada BPBD selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus dengan harapan tercapainya kinerja pelayanan Publik yang ideal yaitu : BPBD mampu mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Semarang tangguh bencana.⁶⁷

Kondisi existing permasalahan dan harapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2
Diagnosa Masalah

No	Kondisi kerja saat ini	Kondisi kerja yang diharapkan	Masalah	Solusi
1	Kurangnya keterpaduan koordinasi antar fungsi internal maupun koordinasi	Koordinasi antar fungsi internal dan koordinasi pihak eksternal meningkat	Ketersediaan data belum terkoordinir dengan baik	Melakukan koordinasi yang efektif antar fungsi internal

⁶⁷ Perwal 18 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang

No	Kondisi kerja saat ini	Kondisi kerja yang diharapkan	Masalah	Solusi
	dengan pihak eksternal			maupun koordinasi dengan pihak eksternal
2	Belum maksimal anggaran APBD untuk penanganan kebencanaan (Pra Bencana, Kedaruratan dan Pasca Bencana)	Tersedianya anggaran dana yang sesuai dengan kebutuhan (Pra Bencana, Kedaruratan dan Pasca Bencana)	Keterbatasan anggaran	Mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
3	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM	Formasi SDM terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan berkompetensi	Keterbatasan personil ASN	Mememberdayakan fasilitator dan kelompok masyarakat


Model Diagnosis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang terdahulu, diperlukan suatu gagasan proyek perubahan dengan menggunakan analisa yang tepat dan terperinci untuk menyelesaikan masalah. Pada gagasan proyek perubahan rencana aksi kebijakan, metode analisa yang akan digunakan adalah Leavitt's Model yang dikembangkan oleh Harold J Leavitt's (1965).

Dalam metode Harold J Leavitt's dijelaskan setiap organisasi terdiri dari 2 (empat) elemen yang saling berkaitan, yaitu *Structure, Task, People dan Technology* yang mana antar variable terdapat saling ketergantungan. Perubahan pada satu variable akan mempengaruhi variable lainnya. Demikian pula bila melakukan intervensi terhadap salah satu variable juga harus menganalisis pengaruhnya terhadap variable yang lain. Keterkaitan variabel-variabel Leavitt's Model dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1

Diagram Analisis Leavitt's Model



Analisis Leavitt's digunakan untuk membuat perubahan organisasi yang lebih efektif,⁶⁸ dimana empat komponen Leavitt;s Model mengusulkan setiap sistem organisasi terdiri dari 4 komponen utama yaitu Manusia, Tugas, Susunan dan Tekhnologi. Berikut adalah interaksi antara empat komponen yang menentukan kinerja organisasi :

- a) *Task* (Tugas), adalah kewajiban dari masing-masing bagian organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Identifikasi tugas utama dari sebuah unit kerja organisasi termasuk tugas rutin dan tugas kunci. Tugas pelayanan publik dalam kebencanaan adalah mengedukasi, mitigasi, sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat secara masih terstruktur dan sistematis.

⁶⁸ Perda 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

- b) *Structure* (Struktur), komponen Leavitt meliputi struktur hirarkis, sistem komunikasi dan koordinasi antara tiap-tiap bagian dari organisasi tersebut, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur menetapkan bagaimana sumber daya manusia dikelompokkan dalam unit kerja atau struktur organisasi. Sistem otoritas, sistem komunikasi, alur kerja dan pengambilan keputusan.
- c) *People* (Sumber Daya Manusia), adalah sumber daya manusia yang terdapat pada unit kerja organisasi. Sumber daya manusia dibutuhkan pada suatu unit organisasi adalah sumber daya manusia yang mempunyai semangat kerja, loyalitas dan integritas yang tidak diragukan lagi. Sumber daya manusia sering menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan, mengingat sikap perilaku dan ketrampilan yang dimiliki menentukan keberhasilan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Untuk menghasilkan sistem manajemen kebencanaan yang efektif diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai (sesuai kebutuhan).
- d) *Technology* (Teknologi), adalah sarana prasarana dan komponen yang membantu atau memfasilitasi organisasi dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Selanjutnya interaksi antara empat komponen yang menentukan kinerja organisasi berdasarkan diagnosa LEAVITT'S Model dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3**DIAGNOSA LEAVITT'S MODEL**

Komponen	Kondisi Setiap Komponen	Komponen Yang Paling Perlu Diintervensi	Dampak Perubahan Komponen Yang Paling Perlu Diintervensi Terhadap Komponen Lain
1. Tugas	Pelaksana tugas cenderung hanya menyelesaikan tugas pokok (minimalis) dan tidak melakukan inovasi baru		Kerjasama Tim yang solid (Team work) dan lingkungan yang mendorong inovasi baru.
2. Aktor	Jumlah personil kurang dan tidak semua yang tersedia berkompeten	Training dan Pemberdayaan personil diluar ASN/Non ASN	Penyediaan dan penempatan personil sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta pemberdayaan personil diluar ASN/Non ASN
3. Struktur	Belum terjadi sinergi antar fungsi bagian-bagian yang menangani kebencanaan, cenderung terjadi egosekoral		Sinergi antar bagian dis semua tahapan.
4. Teknologi	Masih menggunakan peralatan dan tehnologi yang ada (tidak online dan belum real time)		Masyarakat mampu mendapat manfaat yang maksimal dari penerapan tehnologi

Berdasar diagnosa organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling perlu diintervensi adalah komponen Actor (SDM) Kondisi eksisting Masyarakat Kota Semarang pada umumnya belum paham tentang bagaimana menghadapi kebencanaan dan mernurangi resiko apabila terjadi bencana.⁶⁹ Oleh karena itu perlu ditingkatkan edukasi,mitigai bencana berbasis komunitas. Adapun dampak perubahan komponen yang perlu diintervensi pada setiap komponen adalah :

- a) Ketidapkahaman masyarakat menghadapi bencana, terutama pada kaum perempuan;
- b) Ketidapkahaman masyarakat dalam mengurangi resiko bencana, terutama pada kaum perempuan;
- c) Bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.

Dari beberapa dampak perubahan tersebut, muncullah beberapa gagasan sebagai berikut :

- a) Pembentukan Kelompok-kelompok Srikandi (berbasis Dasa Wisma);
- b) Pelaksanaan mitigasi bencana;
- c) Pembentukan forum pengurangan resiko bencana berbasis komunitas;
- d) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kebencanaan di dalam masyaraka;

⁶⁹ Perwal 11 Tahun 2009 Tentang Prosedur tetap (Protap) Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan kebakaran dan Bencana di Kota Semarang

2. Adopsi dan Adaptasi Inovasi Hasil Studi Lapangan

Hasil studi lapang yang dilakukan secara *on line* di Kabupaten Badung dapat diadopsi dan diadaptasi untuk mendukung LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI perubahan ini,⁷⁰ diantaranya banyaknya penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Dari hasil pengamatan secara online, terdapat beberapa inovasi pelayanan publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung :

a) Jebol (Jemput Bola)

Merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat langsung turun ke kantor-kantor desa/kelurahan, sekolah, ke rumah-rumah, lembaga pemsarakatan dan RSJ. Pelayanannya meliputi jemput bola pemutakhiran KK, KTP, KIA, dan akte2 pencatatan sipil.

b) Kampung Gisa.

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan adalah satu gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Ada 4 Manfaat Kampung GISA yaitu Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Pemuktakhiran Data Pendududuk, Pemanfaatan Data kependudukan yang Dipergunakan Untuk semua Kepentingan, Melayani Administrasi Kependudukan menuju Masyarakat yang Bahagia. Melalui GISA

⁷⁰ Perwal 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD MDG's) Kota Semarang

diharapkan akan terbangunnya ekosisten pemerintah dan Masyarakat yang sadar akan pentingnya Administrasi Kependudukan dengan tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat dimana Moto yang kami Laksanakan melayani masyarakat dengan Hati, sepenuh hati.

Hasil Pembelajaran Studi Lapangan dikaitkan dengan Rencana Aksi Perubahan di Kota Semarang (Replikasi, Adopsi, Adaptasi dan Modifikasi):

a) Pewujudan Komitmen Kepada Daerah

Kepala Daerah dituntut untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelayanan publik sebagai servant leader di masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang prima menuju masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Dalam kaitannya pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana, Kepala Daerah harus menunjukkan komitennya yang tinggi diantaranya dalam aksi yang menunjukkan nilai kepemimpinan, pelibatan peran masyarakat, wujud keterlibatan dan kehadiran langsung dalam kegiatan/aksi kebencanaan dengan diantaranya memberikan perhatian yang cukup terhadap pemberdayaan masyarakat, termasuk kaum perempuan.

b) Penggunaan Kearifan Lokal dalam inovasi pemberdayaan masyarakat

Strategi adaptasi di masyarakat dengan melibatkan kearifan lokal dalam mengatasi masalah di masyarakat. Kearifan lokal ini digunakan sebagai inti pemberdayaan masyarakat (*community development*). Proses inovasi pada program pemberdayaan yang melibatkan kearifan lokal akan memacu munculnya potensi fisik dan non fisik yang

menempatkan masyarakat sebagai subyek (bukan obyek). Peningkatan peran masyarakat adalah bagian yang sangat penting dari pemberdayaan melalui pendekatan dan penyadaran agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk menyelamatkan diri dan lingkungan, terutama pada kaum perempuan.

c) Kampung Gisa

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan adalah satu gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang mendorong masyarakat sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Dalam konteks kebencanaan, pemerintah hendaknya membangun ekosistem yang membawa masyarakat dapat memetakan resiko bencana yang mungkin timbul di wilayahnya, diantaranya dengan penyediaan fasilitas pendampingan. Pendamping-pendamping ini harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi bencana yang potensial terjadi. Kesadaran diri harus tumbuh dari diri mereka sendiri berdasarkan penggalian informasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (masyarakat sebagai subyek penumbuh kesadaran). Salah satu unsur kelompok masyarakat adalah perempuan, yang dalam hal ini dapat diimplementasikan melalui kelompok Dasa Wisma (Dawis).

d) Jebol (Jemput Bola)

Merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat langsung turun ke kantor-kantor desa/kelurahan, sekolah, ke rumah-rumah, lembaga pemasyarakatan dan lokasi lapangan lainnya. Inovasi ini dinilai sangat efektif untuk mempercepat aliran informasi dari BPBD Kota Semarang ke komunitas masyarakat yang ada di kelurahan. Program Jemput bola harus didukung dengan pemetaan sasaran yang dituju diantaranya adalah kelompok kaum perempuan, melalui Dasa Wisma (Dawis). Perlu dicatat bahwa perempuan dalam lapisan masyarakat sangat efektif dalam penyebaran informasi dikalangan masyarakat karena karakter perempuan yang condong banyak bicara dan suka berkumpul.

3. Alternatif Penyelesaian Masalah Pelayanan Publik

Penangan kebencanaan akan terselenggara secara efektif jika masing-masing komponen bekerja sama saling bersinergi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Untuk mencapai kinerja yang maksimal semua potensi harus diberdayakan, keterbatasan anggaran, cara kerja sektoral dan partisipasi yang tidak maksimal sering menjadi kendala dalam penanganan kebencanaan.

Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat menjadi salah satu solusi agar dalam masyarakat tumbuh kesadaran penanganan kebencanaan yang datang dari masyarakat dan tidak semata-mata bergantung pada petugas, aparatur pemerintah yang menangani kebencanaan. Fasilitator, kader masyarakat, menjadi unsur penting dalam upaya pemberdayaan ini.

Berdasarkan hasil diagnosa organisasi dan mengadopsi dan adaptasi hasil studi lapang di atas maka dirumuskan beberapa inovasi gagasan aksi perubahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan berupa:

- a) Mengumpulkan data dan informasi tentang keingintahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Melakukan sosialisasi pembentukan kelompok-kelompok tangguh bencana (Srikandi);
- c) Pembentukan kelompok Dawis Tangguh Bencana;
- d) Penyusunan Program dan Kegiatan Dawis Tangguh Bencana;
- e) Pembekalan Kelompok Dawis Tangguh Bencana;
- f) Pemberdayaan Kelompok melalui pelatihan dan pelatihan simulasi;
- g) Peningkatan Kapasitas dalam menyusun rencana.

Tujuan umum kegiatan-kegiatan di atas adalah :

- a) Masyarakat paham akan pengetahuan kebencanaan;
- b) Masyarakat mampu mengenali potensi resiko bencana di daerah masing-masing;
- c) Masyarakat mampu memahami konsep kebencanaan secara menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat, diperlukan suatu metode yang sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara bertahap. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian akan dimulai apabila sudah ada pemecahan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah, sehingga langkah awal dalam mengadakan penelitian harus menentukan metode terlebih dahulu.

Sehubungan dengan kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum yang menjadi bidang dalam penulisan penelitian ini.

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.⁷²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.⁷³

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang

⁷¹ CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, BumiAksara, 2012, hlm. 1

⁷² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, SinarGrafika, Jakarta, 1991, hlm. 2

⁷³ SutrisnoHadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hlm. 14

dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui dan mencari tahu tentang:” Analisis Pelayanan Publik khususnya perempuan terhadap pelayanan kebencanaan di Kantor BPBD Kota Semarang ditinjau dari Aspek Undang – undang Hak Asasi Manusia.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.⁷⁴¹ Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Analisis Pelayanan Publik khususnya perempuan terhadap pelayanan kebencanaan di Kantor BPBD Kota Semarang ditinjau dari Aspek Undang – undang Hak Asasi Manusia..

B. PENDEKATAN PENELITIAN

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian..

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. SUMBER DATA

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁷⁵ wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.⁷⁶ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan di lokasi objek penelitian.

2. Data Sekunder

⁷⁵ Burhan Ashofa, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 9.

⁷⁶ Amiriddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

a) Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah manajemen kebencanaan (peraturan peraturan yang menjadi produk hukumnya);

b) Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 4) Peraturan Pemerintah Tentang Kebencanaan
- 5) Peraturan Kepala BNPB Tentang Manajemen Bencana
- 6) Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang (perwal)

c) Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kota Semarang pada umumnya dan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada khususnya

E. POPULASI DAN TEKNIK PENARIKAN SAMPEL

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.⁷⁷ Populasi yang diambil yaitu Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan Masyarakat di Kota Semarang khususnya perempuan para relawan kebencanaan

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian tidak harus dilaksanakan dengan mengambil seluruh responden yang ada pada suatu wilayah, akan tetapi cukup dengan menggunakan metode sampel, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel/responden, yang menurut anggapan peneliti sudah mewakili seluruh responden sejenis yang ada di wilayah tersebut. Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Teknik Random sampling

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

- 2) Teknik Non Random Sampling

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

⁷⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 43

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, penulis memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁷⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di atas. Penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku penggiat kebencanaan di Kota Semarang. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data sevalid mungkin. Jenis wawancara yang digunakan yaitu semiterstruktur (semistruktur interview) atau disebut pedoman umum. Di mana pelaksanaannya lebih bebas,

⁷⁸ Hono Sejati, 2018, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Adil Cepat dan Murah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.ix.

tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁷⁹

2. Teknik Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan kebencanaan di Kantor BPBD Kota Semarang ditinjau dari Aspek Undang – undang Hak Asasi Manusia.

3. Dokumentasi

Yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Sesuai jenis penelitian kualitatif tesis ini, dalam menganalisis data menggunakan analisis diskriptif-kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada data eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pernyataan saja. Digunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan , agar dalam mengungkapkan dan memahami kebenaran analisis datanya tidak keluar dari fokus permasalahan . Dengan demikian tercapai tingkat sinkronisasi dilakukan dengan

⁷⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 233.

melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. *Penarikan kesimpulan*

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. PROFIL BPPD KOTA SEMARANG

1. Gambaran Umum, Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi dan Tupoksi

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,67 km² yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Batas wilayah administratif Sebelah Barat adalah Kabupaten Kendal, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Sebelah Utara adalah Laut Jawa. Letak Geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis 6°50'-7°10' Lintang Selatan dan 109°35'-110°50' Bujur Timur dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 km.

Gambar 2

Peta Kota Semarang



Didalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu kota pegunungan dan kota pantai di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90-359 m diatas permukaan laut sedangkan daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75-3,5m diatas permukaan laut. Dengan Kondisi topografi alam yang seperti itu Kota Semarang memiliki potensi terhadap beberapa bencana, antara lain:

- a) Banjir, Kekerindan dan Longsor;
- b) Erosi, Kebakaran Gedung;
- c) Resiko Cuaca Ekstrim;
- d) Epidemii dan KLB (Kesehatan);
- e) Kecelakaan Lalin / Transportasi;
- f) Abrasi Pantai;

- g) Potensi Sesar Gempa (1931-1978, 5,6 SR);
- h) Rob (air Pasang), dan;
- i) Angin Puting Beliung.

Atas potensi kebencanaan Kota Semarang, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, Membentuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Semarang yang bertanggung jawab atas kebencanaan yang terjadi di Kota Semarang . BPBD tidak hanya bertanggung jawab pada saat terjadinya bencana tetapi juga bertanggung jawab pada tahap pra bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) dan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

Sebagai suatu organisasi pemerintah, BPBD Kota Semarang mempunyai Visi dan Misi.

Visi :

“Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang Tangguh Terhadap Bencana”

Misi :

- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi peduli serta partisipatif.
- b) Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- c) Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Walikota Semarang, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dari BPBD Kota Semarang antara lain :

- a) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- b) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup : pecegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi secara adil dan setara.
- c) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- e) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan
- i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Selanjutnya Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang



Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, maka susunan kepegawaian

BPBD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretaris;
- 3) Kasubag Perencanaan dan Evaluasi;
- 4) Kasubag Keuangan;
- 5) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- 6) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 7) Kepala Seksi Pencegahan
- 8) Kepala Seksi Kesiapsiagaan;
- 9) Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik;
- 10) Kepala Seksi Kedaruratan;
- 11) Kepala Seksi Logistik;
- 12) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 13) Kepala Seksi Rehabilitasi;
- 14) Kepala Seksi Rekonstruksi;
- 15) Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang, Penulis memiliki kedudukan sebagai Penyuluh Bencana. Sub Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
- g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;
- h) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi;
- i) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan evaluasi;
- j) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan demikian, sesuai dengan visi, misi dan tugas pokok BPBD, khususnya sub bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, maka Penulis memiliki rancangan untuk melaksanakan tugas - tugas yang harus diteliti antara lain :

- a) Pengembangan perencanaan penanggulangan bencana melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya berbasis gender (perempuan dan anak).
- b) Perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran penanggulangan bencana melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya berbasis gender (perempuan dan anak).
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi dengan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya berbasis gender (perempuan dan anak).
- d) Perancangan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi penanggulangan bencana melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya berbasis gender (perempuan dan anak).

3. Profil Kinerja Pelayanan Publik BPBD Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa

manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Oleh karenanya, beberapa unsur pendukung kinerja pelayanan BPBD Semarang antara lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah sebanyak 50 orang, dan 1 orang non ASN dapat dilihat berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Komposisi Personil BPBD Kota Semarang berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2021

NO	ESELON	GOL / RUANG (Orang)					STRATA PENDIDIKAN (Orang)					
		I V	III	II	I	NON GOL.	SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1	S2
1	II b	1									1	
2	III a											
3	III b	4									3	1
4	IV a	2	7								7	2
5	Non Eselon		9	27				1	29		6	
6	Non ASN					1			1			
<i>U</i>	Jumlah	7	16	27		1		1	30		16	3

b. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Data Sarana & Prasarana BPBD Kota Semarang

NO	JENIS BARANG	SAT	JUMLAH	KET
1	Mobil Rescue Double Cabin	Unit	1	
2	Mobil Dapur Umum	Unit	1	
3	Mobil Ford Rescue Pickup	Unit	1	
4	Mobil Ford Ranger Double Cabin	Unit	1	
5	Mobil TRUCK Evakuasi	Unit	1	
6	Mobil Pick Up	Unit	3	
7	Motor Trail Rescue	Unit	5	
8	Motor Suzuki Thunder	Unit	3	
9	Motor Suzuki Smash	Unit	2	
10	Motor Honda Revo	Unit	2	
11	Motor Honda Vario	Unit	3	
12	Motor Honda Verza	Unit	2	
13	Motor Yamaha Jupiter	Unit	3	
14	Perahu Karet (Kapasitas 10 orang)	Unit	7	
15	Perahu Karet (Kapasitas 6 orang)	Unit	2	
16	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 18 PK)	Unit	6	
17	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 25 PK)	Unit	3	
18	Mesin Kompresor Oksigen SCBA	Unit	1	
19	Mesin Kompresor Angin	Unit	2	
20	Tenda Posko	Unit	3	
21	Tenda Pleton	Unit	2	
22	Tenda Regu	Unit	3	
23	Tenda Keluarga	Unit	6	
24	Velbed	Set	12	
25	HT	Set	54	
26	RIG	Unit	1	
27	SSB	Unit	1	
28	Lampu Senter HID Search Light	Unit	1	
29	Lampu Senter	Unit	30	
30	Genset 5 KVA	Unit	6	
31	Water Treatment Portable	Set	1	
32	Matras	Buah	144	
33	Tandu Evakuasi	Buah	5	
34	HELM Rescue	Buah	10	
35	Jaket Pelampung	Buah	226	
36	Pelampung	Buah	10	
37	Lampu Kabut	Buah	5	
38	Lampu Solarcell	Buah	12	

39	Carnentel	Buah	4	
40	Ascender	Buah	2	
41	Pulley	Buah	3	
42	Croll	Buah	3	
43	Seat Harnes	Buah	2	
44	Body Harnes	Buah	1	
45	Carrabiner	Buah	17	
46	Figure	Buah	4	
46	Sarung Tangan Rapping	Set	5	
47	Sepatu Coral	Buah	30	
48	Tenda Guhung	lembar	0	
49	Senso Kecil	Unit	3	
50	Senso Sedang	Unit	7	
51	Senso Besar	Unit	1	
52	Mesin Potong Rumpuk	Unit	1	
53	Kaos Kaki selam katak	Unit	8	
54	Selang Udara Selam	Unit	3	
55	Alat Selam	Set	2	
56	Tas Selam	Buah	1	
57	Sepatu Karet	Buah	30	
58	Mesin Bor	Unit	1	
59	Peralatan Dapur	Paket	27	
60	Kompor Seba Guna	Unit	22	
61	Tas Selam	Buah	1	
JUMLAH TOTAL			750	

- c. Kinerja Pelayanan BPBD Semarang
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana),

maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kota Semarang Tahun 2010 s/d 2015

INDIKATOR KINERJA	SAT	TH 2010		TH 2011		TH 2012		TH 2013		TH 2014		TH 2015	
		TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP
1 Prosentase Peningkatan Masyarakat Sadar Bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Persentase luas wilayah Kota Semarang yang rawan bencana	%	-	-	-	-	30	30	30	30	32,76	32,76	32,76	32,76
3 Peta Rawan Bencana	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
4 Kelurahan Sadar Bencana	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
5 Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR	orang	-	-	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
6 Kegiatan antisipasi dini terjadinya bencana alam	kegiatan	-	-	-	-	7	7	7	7	13	13	8	8
7 Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan	kali	-	-	4	4	4	4	4	4	8	8	17	17
8 Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi (per kejadian)	kejadian	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9 Jumlah korban bencana alam yang terjadi	orang	-	-	10	10	31	31	67	67	7	7	2	2
10 Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)	rupiah	-	-	± 4.440	± 4.440	± 3.012,1	± 3.012,1	± 4.417,9	± 4.417,9	± 2.179,9	± 2.179,9	± 2.338,9	± 2.338,9
11 Peningkatan sarana dan Prasarana pendukung Penanggulangan Bencana Alam (uraikan nama alatnya serta kondisinya)	unit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12 - Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13 - Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7**Tujuan Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang (berkurang 30% dalam 5 tahun)	184	172.96	161.92	150.88	139.84	128.8

Tabel 8

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	0	5	10	15	20	25
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET					KODISI AKHIR 2021
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan : Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang (berkurang 30% dalam 5 tahun)	Persen	184	184	173	162	151	140	129	128.8
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Kelurahan	0	0	5	10	15	20	25	25
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. *Best Practices* Pelayanan Publik Hasil Studi Lapangan

a. Gambaran Umum Fokus dan Lokus Studi Lapangan

Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 Km² (7,43% luas Pulau Bali) yang terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari ujung utara Kecamatan Petang sampai ujung selatan Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Petang memiliki luas terbesar, 115 Km² dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil 17,52 Km².

Tabel 10

Luas Wilayah Di Masing-Masing Kecamatan

Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2	Kuta	17,52	4,19
3	Kuta Utara	33,86	8,09
4	Mengwi	82	19,59
5	Abiansemal	69,01	16,49
6	Petang	115	27,48
J u m l a h		418,52	100

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Wilayah Kabupaten Badung bagian utara merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah:

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut di atas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Arah Pembangunan Badung.

artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).

- 2) Tri Hita Karana.

Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana

mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.

3) Maju.

Artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.

4) Damai.

Artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.

5) Sejahtera.

Artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan,

pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

b. Inovasi dan Nilai-Nilai Lokus Hasil Studi Lapangan

Berdasarkan hasil studi lapangan ke *best practices* pelayanan publik di Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan lokus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didapatkan beberapa keberhasilan Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan publik sesuai pengamatan dan wawancara dari Kelompok III. Berdasarkan hasil study lapangan Kelompok III di Dispenduk Capill Kabupaten Badung, Provinsi Bali terdapat beberapa inovasi pelayanan publik yang diadopsi dan diadaptasi, diantaranya adalah :

1) Badung Aku Sapa / *Three in one*.

Sebuah program pelayanan administrasi paket layanan 3 in 1 yang meliputi layanan satu paket akta kelahiran, dimana masyarakat langsung mendapatkan kutipan akta kelahiran, KK dan KIA, Kedua, paket akta perkawinan, yang didapat yakni akta perkawinan, KK dan perubahan KTP. Ketiga adalah paket akta kematian yang didapat akte kematian, perubahan KK dan santunan sebesar Rp 10 juta dan yang keempat adalah paket perceraian, yang didapat adalah akta cerai, perubahan KK dan perubahan KTP.

2) Jebol (*Jemput Bola*).

Merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat langsung turun ke kantor2 desa/kelurahan, sekolah, kerumah2, lembaga pemasarakatan dan RSJ. Pelayanannya meliputi jemput bola pemutakhiran KK, KTP, KIA, dan akte2 pencatatan sipil.

3) SIAK Desa.

Merupakan layanan administrasi kependudukan yang berupa aplikasi SIADEK yang mana di dalam aplikasi tersebut Desa mengetahui nama warganya, Desa dapat melayani kebutuhan permohonan administrasi warganya seperti formulir-formulir dokumen kependudukan, sehingga warga dalam mengisi formulir tidak lagi secara manual.

4) Kampung Gisa.

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan adalah satu gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Ada 4 Manfaat Kampung GISA yaitu Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Pemuktakhiran Data Penduduk, Pemanfaatan Data kependudukan yang Dipergunakan Untuk semua Kepentingan, Melayani Administrasi Kependudukan menuju Masyarakat yang Bahagia. Melalui GISA diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintah dan Masyarakat yang sadar akan pentingnya Administrasi Kependudukan dengan tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat dimana Moto yang kami Laksanakan melayani masyarakat dengan Hati, sepenuh hati

5) AKU BOS.

Administrasi Kependudukan Badung online sistem Ini artinya masyarakat di Badung untuk mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan dilakukan secara online berisi layanan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Surat Pindah, Kartu Identitas Anak. Tampilan online sistem AKU BOS

6) SIADEK

Masyarakat dalam melakukan permohonan untuk SIADEK (Sistem administrasi kependudukan Desa / Kelurahan), dilatar belakangi oleh adanya permintaan data dari tiap-tiap desa sehingga dibuatkanlah aplikasi SIADEK yang mana di dalam aplikasi tersebut Desa mengetahui nama warganya, Desa dapat melayani kebutuhan permohonan administrasi warganya seperti formulir-formulir dokumen kependudukan, sehingga warga dalam mengisi formulir tidak lagi secara manual.

7) Layanan LAKAMARI

Layanan administrasi kependudukan malam hari, dengan jadwal pelayanan hari senin, rabu sampai dengan jam 20.00 wita, hari jumat sampai dengan jam 17.00 wita, layanan go laying yaitu layanan pemutahiran KK, dengan cara turun langsung ke Desa/ Kelurahan, akte kelahiran, perkawinan, dan kematian, -perekaman ktp-el. Untuk layanan warga yang retan selama ada surat rekomendasi dari Dinsos maka akan dilakukan pengecekan data/ perekaman termasuk melalui mata/retina.

Dari beberapa inovasi yang telah dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Badung, dapat ditarik benang merah bahwa salah satu kunci penting keberhasilan inovasi-inovasi tersebut diantaranya mengandung 2 hal penting :

Pewujudan Komitmen Kepada Daerah

Kepala Daerah dituntut untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelayanan publik sebagai servant leader di masyarakat.

Penggunaan Kearifan Lokal dalam inovasi pemberdayaan masyarakat

Strategi adaptasi di masyarakat dengan melibatkan kearifan lokal dalam mengatasi masalah di masyarakat.

B. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan / Inovasi

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kebencanaan di Semarang adalah tidak maksimalnya mitigasi bencana yang disebabkan oleh banyak hal diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, ketergantungan pada petugas dan cara kerja yang sektoral.

Pemberdayaan masyarakat (kaum perempuan) akan menjadi solusi untuk memecahkan keterbatasan - keterbatasan yang ada sekaligus untuk menumbuhkan kemandirian dan kesadaran kaum perempuan dalam penanganan bencana. Dalam hal ini, komunitas perempuan menjadi fokus pemberdayaan tanggap bencana. Melalui Dasa Wisma (Dawis), kaum perempuan akan diberdayakan sebagai kader tanggap bencana.

Kader yang dibentuk didesain dari dan untuk masyarakat diharapkan akan berfungsi, bekerja secara terus menerus (berkelanjutan) dan tidak bersifat temporer, bahkan setiap saat (tidak terbatas jam kerja kantor). Dengan mengedepankan potensi perempuan, Kader ini akan dibentuk diformat secara sistematis menjadi kader kebencanaan yang tangguh, bersemangat berdedikasi, mampu mengajak lingkungan sadar dan bergerak. Istilah kader perempuan selanjutnya akan disebut sebagai “Srikandi”.

Agar program inovasi ini dapat berhasil dan berkesinambungan, maka proses pembentukannya harus mendapat dukungan dari semua komponen. Oleh karena itu proses pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dalam tahapan yang sistematis dan melibatkan semua unsur terkait lintas sektoral sejak awal, dari persiapan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Tabel 11 - Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

Tahapan	Rincian Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Portofolio yg Diharapkan	Tata Waktu
Tahapan Jangka Pendek (60 hari Kalender)					
1. Pembentukan Tim Efektif	1. Rapat Pembentuk Tim Kerja 2. Penyusunan SK Tim Kerja 3. Penetapan Tim Efektif	Terlaksananya Pembentukan Tim Kerja	Project Leader Mentor	Draft SK	6-8 April 2021

2. Rapat koordinasi Stake Holder	1. Koordinasi dg Stake Holder Internal	Terlaksana Koordinasi dengan Stakeholder	Project Leader	Notulen Rapat Kesepakatan	10 - 15 Apr 2021
	2. Koordinasi dg Stake Holder Esternal	Terkait		Nota Kesepakatan	
3. Mengumpulkan data, Informasi dan Potensi	1. Pengumpulan Data Potensi	Tersedia data dan informasi	Tim Efektif	Data Potensi	13 - 15 April 2021
4. Sosialisasi pembentukan Kelompok Srikandi tangguh bencana	1. Sosialisasi Tingkat Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi pembentukan	Project Leader	Undangan, daftar hadir materi,notulen	17 Apr 2021
	2. Sosialisasi lewat PKK	Kelompok			

5. Pembentukan kelompok Srikandi tangguh bencana	1. Pembentukan Kel. Srikandi Tangguh Bencana (Dawis)	Terbentuknya Kelompok Srikandi Tangguh Bencana	Project Leader	Daftar Kelompok	20 - 26 Apr 2021
6. Penyusunan Program dan Kegiatan	1. Penyusunan Program dan Kegiatan	Tersusunnya Program dan Kegiatan	Project Leader	Daftar Program dan Kegiatan	4 Mei 2021
7. Pelaksanaan Pelatihan/ PEMBERDAYAAN	Melaksanakan Pemberdayaan Sosialisasi Mitigasi dan Simulasi Bencana	Diperolehnya Keterampilan dan Pengetahuan Kebencanaan	Project Leader	Pemahaman Pengetahuan	9 Mei 2021

8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Pendek	1. Monitoring Kegiatan	Laporan Progress Kegiatan	Project Leader	Matrik Monev	14 Mei 2021
	2. Evaluasi Kegiatan				

Tabel 12 - Tahapan Kegiatan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Tahapan	Rincian Kegiatan	Output	PenanggungJawab	Portofolio yg Diharapkan	Tata Waktu
Tahapan Jangka Menengah (6 Bln setelah 60 hari Kalender)					
1. Pembentukan Jaringan Srikandi Tangguh Bencana	1. Membuat Forum Srikandi Tangguh Bencana	Terbentuknya Forum	Project Leader	Susunan anggota Forum	15 Juni 2020
2. Pertukaran Pengetahuan	2. Pelatihan, peningkatan kapasitas dalam skala yang lebih besar	Terselenggara Pelatihan Bersama	Project Leader	Ketrampilan, Tambahan Pengetahuan	29 Juni 2020
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Menengah	1. Monitoring Kegiatan 2. Evaluasi Kegiatan	Laporan Progress Kegiatan	Project Leader	Matrik Monev	15 Juli 2020
Tahapan Jangka Panjang (1-2 th setelah Jangka Pendek)					
1. Penbuatan Sistem Manajemen Kebencanaan	1. Membuat Kajian Rencana Kontingensi	Tersusunnya Rencana Kontingensi	Project Leader	Rencana Kontingensi	6 April 2021
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Panjang	1. Monitoring Kegiatan 2. Evaluasi Kegiatan	Laporan Progress Kegiatan	Project Leader	Matrik Monev	21 Desember 2021

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik akan sebagaimana dijabarkan dalam tabel.

3. Sumber Daya (Peta Dan Pemanfaatan)

Pengelompokan Sumberdaya Organisasi

Sumber daya organisasi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini berasal dari dalam organisasi sendiri (*stakeholder internal*) dan dari luar organisasi (*stakeholder eksternal*)

a) Stakeholder internal yaitu stakeholder yang masih berada dalam lingkungan / organisasi. Stakeholders Internal terdiri dari:

- 1) Walikota;
- 2) Sekda Ex Officio Kepala BPBD;
- 3) Kepala Pelaksana BPBD;
- 4) Sekretaris BPBD;
- 5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan;
- 6) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 7) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 8) Kepala Sub Bag Keuangan;
- 9) Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian;
- 10) Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi;
- 11) Kepala Seksi Kesiap Siagaan;
- 12) Kepala Seksi Kedaruratan;
- 13) Kepala Seksi Logistik;

- 14) Kepala Seksi Rehabilitasi;
 - 15) Kepala Seksi Rekonstruksi;
 - 16) Pusdatin; dan
 - 17) Pusdalop
- b) Stakeholder eksternal pemerintah yaitu stakeholder yang sudah berada diluar lingkungan atau organisasi pemerintah. Stakeholders Eksternal Pemerintah terdiri dari :
- 1) DP3A;
 - 2) Bappeda;
 - 3) BPKAD;
 - 4) Inspektorat;
 - 5) Kecamatan;
 - 6) Kelurahan;
 - 7) TNI;
 - 8) Polri; dan
 - 9) Basarnas
- c) Stakeholders Eksternal Non Pemerintah, yaitu stakeholder yang sudah berada diluar lingkungan atau organisasi non pemerintah. Stakeholders Eksternal Non Pemerintah terdiri dari :
- 1) DPRD Kota Semarang (Komisi D)
 - 2) PMI;
 - 3) Masyarakat;
 - 4) PKK;

- 5) Dawis;
- 6) Dunia Usaha;
- 7) Akademisi;
- 8) Fasilitator;
- 9) Relawan Bencana; dan
- 10) Media


4. Jejaring Kerja dan Peta Hubungan Stakeholder

Jejaring diperlukan untuk menguatkan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah program atau kebijakan. Dengan jejaring kerja, implementor kebijakan akan dapat melihat dan memprediksi *stakeholder* yang tergabung dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah. Begitu pula dengan LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI perubahan untuk program “Srikandi Tanggap Bencana” di Kota Semarang, sangat memerlukan gambaran jejaring kerja.



Gambaran umum jejaring kerja dan peta hubungan stakeholder dalam upaya pelaksanaan aksi perubahan ini dapat digambarkan pada *Net Map* berikut :

Gambar 4

Net Map Stakeholder



Keterangan anak panah :-

-  : Hubungan Komando /hierarki
-  : Hubungan koordinasi

Keterangan Simbol :

-  : Project leader
-  : Stakeholders internal
-  : Stakeholders eksternal
-  : Pemerintah
-  : Stakeholders eksternal non pemerintah

5. Analisis Stakeholder

Dari pemetaan *stakeholders* sebagaimana gambaran pada *net map*, maka *stakeholder* pembentukan “Srikandi Tangguh Bencana Kota Semarang”⁸⁰ dapat dianalisa perannya terhadap Laporan Implementasi Aksi perubahan dengan kuadran tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan kelompok *stakeholder* dalam menganalisis digunakan analisis sebagai berikut:

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Tabel 13

Analisis Stakeholders

Penempatan Kuadran Pengaruh dan Kepentingan

No	Stakeholder	Influence/	Interest	Keterangan / Peran
		Pengaruh	(Kepentingan)	
	2	3	4	5
A	Internal Pemerintah			
1	Walikota	+	+	Promotor/ Pemangku Kebijakan Utama
2	Sekda Ex Officio Kepala BPBD	+	+	Promotor/Penanggung Jawab Utama
3	Kepala Pelaksana BPBD	+	+	Promotor/Penasehat Utama Kegiatan
4	Sekretaris BPBD	+	+	Promotor/Pembimbing/Mentor
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan	+	+	Promotor/Penggiat & Pendukung
6	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	+	-	Laten/Pendukung
7	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	+	-	Laten/Pendukung
8	Kepala Sub Bag Keuangan	+	-	Laten/Pendukung
9	Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian	+	-	Laten/Pendukung
10	Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi	+	+	Promotor/Penggiat & Pendukung
11	Kepala Seksi Kesiap Siagaan	+	+	Promotor/Penggiat & Pendukung
12	Kepala Seksi Kedaruratan	+	-	Laten/Pendukung
13	Kepala Seksi Logistik	+	-	Laten/Pendukung
14	Kepala Seksi Rehabilitasi	+	-	Laten/Pendukung
15	Kepala Seksi Rekonstruksi	+	-	Laten/Pendukung
16	Pusdatin	+	-	Laten/Pendukung
17	Pusdalop	+	-	Laten/Pendukung
B	Eksternal Pemerintah			
18	DP3A	-	+	Laten/Koordinasi Kegiatan
19	Bappeda	+	-	Laten/Perencana Utama
20	BPKAD	+	-	Laten/Penganggaran
21	Inspektorat	+	-	Laten/Review
22	Kecamatan	-	+	Defender/Koordinasi
23	Kelurahan	-	+	Defender/Koordinasi
24	TNI	-	+	Defender/Koordinasi
25	Polri	-	+	Defender/Koordinasi
26	Basarnas	-	+	Defender/Koordinasi
C	Eksternal Non Pemerintah			
27	PMI	-	+	Defender/Koordinasi
28	Masyarakat	-	+	Defender/Penerima Manfaat
29	PKK	-	+	Defender/Koordinasi
30	Dawis	-	+	Defender/Koordinasi
31	Dunia Usaha	+	-	Defender/Koordinasi
32	Akademisi	+	-	Laten/Penggiat
33	Fasilitator	-	+	Laten/Penggiat
34	Relawan Bencana	-	+	Laten/Penggiat
35	Media	-	-	Apathetics/Pemberitaan
36	LSM	-	-	Apathetics/Koordinasi

(Sumber: dielaborasi dari analisis stakeholder model Eva Schiefer, 2021)

Dari hasil penilaian Tabel 13 dan berdasarkan kedudukan serta peran *stakeholder* dalam upaya pelaksanaan aksi perubahan atas pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) *Apathetics* (- -)

(Low influence, less interested people)

Monitor terus golongan ini, tapi jangan sampai membuat bosan dengan komunikasi yang berlebihan.

b) *Latens*(+-)

(High influence, less interested people),

Cukup bekerja dengan mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu terlalu banyak sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita.

c) *Defender*(-+),

(Low influence, High interested people).

Pertahankan agar orang yang masuk golongan ini tetap dijaga mendapatkan informasi, dan usahakan bicara dengan mereka untuk memastikan tidak ada masalah.

d) *Promoters* (++) ,

(High influence, High Interested people)


Harus melibatkan orang-orang tersebut karena memiliki pengaruh besar.

6. Kuadran Posisi Stakeholder

Kuadran posisi stakeholder merupakan penggambaran posisi stakeholder (pemangku kepentingan) pada kuadran yang telah dibentuk. Kuadran terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok *Apathetics*, kelompok *Latens*, kelompok *Defender* dan kelompok *Promoters*. Tiap-tiap kelompok terdiri dari stakeholders internal, eksternal pemerintah dan eksternal non pemerintah. Adapun gambaran kuadran posisi stakeholder dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 5

Pengelompokan Stakeholder



7. Jenis Stakeholder

Berdasarkan kontribusinya, kekuatan pengaruhnya, dalam pengambilan keputusan dan keterlibatannya dalam program atau aksi perubahan, maka stakeholder dapat diklasifikasikan menjadi :

a) Stakeholder Utama / Kunci

Mereka yang bisa memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap aksi perubahan dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki aksi perubahan tersebut.

b) Stakeholder Primer

Mereka yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

c) Stakeholder Sekunder

Mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Selengkapnya, jenis stakeholder dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 14

Stakeholder Kunci, Primer dan Sekunder

Stakeholder Kunci	Stakeholder Primer	Stakeholder Sekunder
1. Walikota	Kabid. 1. Kedaruratan dan Logistik	1. Masyarakat
2. Sekda (Ex Offc Kepala BPBD)	Kabid 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2. PKK
3. Kepala Pelaks BPBD	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3. Dawia
4. Sekretaris BPBD	Kasi Kedaruratan dan Logistik	4. PMI
5. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kasubag Keuangan	5. Fasilitator
6. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	6. Akademis
	7. DPPPA	7. Basarnas
	8. Inspektorat	8. TNI
	9. Pusdatin	9. Polri
	10. Pusalop	10. Media
	.	.

Stakeholder Kunci	Stakeholder Primer	Stakeholder Sekunder
	11 Bappeda	11 LSM
		12 Dunia Usaha

8. Strategi Komunikasi dan Memobilisasi Stakeholder

Strategi yang dilakukan terhadap *promoters*, *defender*, *latens* adalah membangun jaringan kerja (*networking*) yang *intens* (kesinambungan komunikasi) untuk mendukung dan membantu mencapai tujuan. Hasil analisis *stakeholder* diperoleh kelompok *stakeholder* sebagai berikut :

- 1 *Promoters* : (Kepentingan Besar, Kekuatan / Pengaruh Besar)
Walikota, Sekda, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang Mitigasi dan KesiapSiagaan, Kasi Mitigasi dan KesiapSiagaan, Strategi yang penulis gunakan kepada *promoters* adalah dengan memohon dukungan penuh dan bantuan mereka untuk keberhasilan Aksi perubahan.
- 2 *Defenders* : (Kepentingan besar, kekuatan / Pengaruh kecil)

Masyarakat Kecamatan, Kelurahan, PKK, Dawis, TNI, Polri, PMI, Masyarakat, Fasilitator, Relawan.

Strategi yang disiapkan adalah dengan menginformasikan pelayanan public yang nsangat penting ntuk masyarakat melalui edukasi, mitigasi dan sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang.

3 *Latents* : (Kepentingan kecil, kekuatan besar)

Para Kepala Bidang, Para Kasubag, Bappeda, DP3A, Diskominfo, BPKAD, dan Inspektorat).

Strategi yang digunakan kepada latents adalah melibatkan dalam aksi perubahan dengan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan, penyusunan sistem, penerapan sistem serta evaluasi berkelanjutan

4 *Apathetics* : (Kepentingan dan pengaruh kecil)

Staff.

Strategi yang digunakan adalah melibatkan dalam proyek perubahan dengan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat dan output yang dihasilkan, serta keterlibatannya.

9. Manajemen Pengendalian Mutu Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik (*better performance*) dan perbaikan berkelanjutan (*Continous Improvement*). Semua usaha yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kebencanaan pada tahap pra bencana sampai dengan pasca bencana dengan memaksimalkan SDM yang ada dan partisipasi dari para relawan kebencanaan demi meningkatkan mutu dari kinerja organisasi atau *high performance organization*.

BPBD Kota Semarang senantiasa melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan publik dibidang kebencanaan dengan menciptakan beberapa aplikasi untuk *early warning system*, melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kebencanaan dan melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk pengurangan resiko bencana berbasis komunitas.⁸¹

Peran Serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dapat terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang meminta untuk terus dilaksanakan edukasi dan sosialisasi serta mitigasi kepada masyarakat.

⁸¹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan

10. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana

Guna Melaksanakan Aksi Perubahan ini perlu dibentuk Tim Efektif sebagai berikut:

- 1) Sponsor: memberikan arahan, bimbingan, dukungan penuh dan persetujuan serta fungsi kontrol kegiatan dan membantu menyelesaikan hambatan atas keseluruhan program. Sponsor Sekretaris BPBD Kota Semarang dalam kapasitasnya selaku mentor.
- 2) Project *Leader*: mempersiapkan dokumen, instrumen, dan memimpin pelaksanaan program proyek perubahan berupa mengorganisir , mengontrol, serta mengkoordinasikan sesuai arahan mentor, serta menyusun laporan kegiatan Aksi Perubahan perubahan.
- 3) Tim Aksi Perubahan.

Tim proyek perubahan adalah tim kerja yang terdiri dari :

- a. Tim Administrasi, Terdiri: 2 (dua) staff Bagian Perencanaan dengan tugas sebagai berikut :
 1. Mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan;
 2. Menyiapkan surat-surat dan agenda kegiatan aksi perubahan;
 3. Mengarsip / mendokumentasi kegiatan yang dilaksanakan dalam Aksi perubahan;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada *project leader*.
- b. Tim Sosialisasi dan Simulasi, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Mitigasi
2. 2 Staff Bagian Mitigasi
3. 2 Fasilitator

Adapun tugas Tim Sosialisasi dan Simulasi adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder;
2. Menyiapkan draft SOP perencanaan kegiatan aksi
3. Melakukan verifikasi SOP dan dokumen pendukung;
4. Mengusulkan SOP

c. Tim IT, terdiri dari :

1. 3 Staff Pusdatin
2. Koordinator Pusdatin

Adapun tugas Tim IT adalah :

1. Menyiapkan data-data laporan sosialisasi dan simulasi,
2. Memilih dan memilah data terkait aksi,
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait,
4. Melakukan analisa data laporan terkait
5. Mencatat dan melaporkan hasil analisa kepada *Project Leader*.
6. Melakukan evaluasi efektifitas sistem.
7. Memberikan masukan perbaikan sistem.

11. Masa Berlakunya Tim Kerja

Tim kerja berlaku mulai pelaksanaan aksi perubahan sampai selesainya aksi perubahan yaitu pada bulan Juni 2021. Etika dan Mekanisme Tim Kerja : Menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan saling memberikan masukan dan pendapat terhadap Aksi perubahan yang dilakukan. Selanjutnya anggota tim tidak dibenarkan saling menjatuhkan tetapi membangun sinergi kerja yang harmonis untuk optimalnya penyelesaian Aksi perubahan.

Alat Monitoring dan Evaluasi yang digunakan untuk memantau kegiatan :

- a. Forum komunikasi tim kerja yang diadakan setiap minggu.
- b. Memantau secara langsung jalannya Aksi perubahan.

Laporan Format yang Digunakan


- a. Menyusun form laporan yang diisi oleh tim kerja.
- b. Membuat laporan hasil kegiatan yang dilaporkan kepada *project leader*.

Selanjutnya gambaran Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana dalam LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI⁸² perubahan kinerja pelayanan publik “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana di Kota Semarang” sebagai berikut :

⁸² Pribadi, Krishna S dkk. 2008. *buku pegangan guru: pendidikan siaga bencana*. Bandung: ITB.

Gambar 6

Struktur Organisasi Pelaksana Aksi Perubahan



12. Pemanfaatan Teknologi Digital


Berdasar pada Peraturan Pemerintah No 96/2012 tentang pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan bahwa telah menunjukkan terjadinya perubahan pelayanan publik secara terpadu dari waktu ke waktu mengikuti

perubahan jaman dari era konvensional menjadi era milenial yang disebut dengan era revolusi 4.0 dan 5.0. Situasi ini mendasari tuntutan pelayanan publik oleh pemerintah secara digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan pelayanan public melalui jaringan internet. Pelayanan Pemerintah yang birokratis yang terkesan kaku bisa menjadi lebih fleksibel dengan memanfaatkan jaringan internet melalui website. Masyarakat dapat mengakses informasi kebencanaan yang dibutuhkan melalui website bcbd.go.semarang.id.

Gambar 7

Website BPBD Kota Semarang



Masyarakat Kota Semarang juga tergabung dalam group WA untuk saling memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi masing-masing

daerah yang rawan bencana, dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung akan masuk kedalam pusat data informasi (PUSDATIN) BPBD Kota Semarang. Upaya pelayanan public kebencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan pelayanan public semakin transparan, efisien dan efektif dan berkeadilan sosial.

C. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDER

Identifikasi stakeholder merupakan kegiatan dalam memetakan seluruh stakeholder dari berbagai jabatan, instansi dan individu yang mempunyai kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap tercapainya tujuan akhir dari AKSI Perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung atau bersifat negatif yang menjadi sumber penghambat. Stakeholder dapat dibedakan antara stakeholder internal (masih dalam satu instansi) atau eksternal yaitu instansi lain atau individu yang berkaitan dan mempunyai pengaruh terhadap tercapainya tujuan aksi perubahan. Adapun hasil identifikasi stakeholder selama implementasi aksi perubahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Stakeholder Internal dan Eksternal

- a. Identifikasi Stakeholder Internal setelah Aksi Perubahan adalah stakeholder yang masih berada dalam lingkungan / organisasi. Stakeholders Internal terdiri dari:

- 1) Kepala Pelaksana BPBD;

- 2) Sekretaris BPBD;
- 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan;
- 4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) Kepala Sub Bag Keuangan;
- 7) Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian;
- 8) Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi;
- 9) Kepala Seksi Kesiap Siagaan;
- 10) Kepala Seksi Kedaruratan;
- 11) Kepala Seksi Logistik;
- 12) Kepala Seksi Rehabilitasi;
- 13) Kepala Seksi Rekonstruksi;
- 14) Pusdatin; dan
- 15) PUSDALOP

b. Identifikasi Stakeholder Eksternal setelah Aksi Perubahan yaitu stakeholder yang sudah berada diluar lingkungan atau organisasi pemerintah. Stakeholders Eksternal Pemerintah terdiri dari :

- 1) DP3A;
- 2) Bappeda;
- 3) BPKAD;
- 4) Inspektorat;
- 5) Kecamatan (Kecamatan Ngaliyan)
- 6) Kelurahan (Kelurahan Bringin)

- 7) TNI;
- 8) Polri; dan
- 9) Basarnas

c. Identifikasi Stakeholder Eksternal Non Pemerintahan setelah Aksi Perubahan yaitu stakeholder yang sudah berada diluar lingkungan atau organisasi non pemerintah. Stakeholders Eksternal Non Pemerintah terdiri dari :

- 1) PMI;
- 2) Masyarakat (Tomas - Anne Avantie);
- 3) PKK;
- 4) Dawis;
- 5) Dunia Usaha;
- 6) Akademisi;
- 7) Fasilitator;
- 8) Relawan Bencana; dan
- 9) Media

Keseluruhan stakeholder Aksi Perubahan dalam program “Pembentukan Srikandi Tngguh Bencana Di Kota Semarang” dapat dilihat dalam tabel identifikasi stakeholder berikut :

Tabel 15**Identifikasi Stakeholder Aksi Perubahan****“Pembentukan Srikandi Tngguh Bencana Di Kota Semarang”**

<i>Stakeholder Internal</i>	<i>Stakeholder Eksternal</i> Pemerintah	<i>Stakeholder Eksternal Non</i> Pemerintah
1. Kepala Pelaksana BPBD	1. Walikota Semarang	1. PMI
2. Sekretaris BPBD	2. Sekda Ex Officio Kepala BPBD	2. Masyarakat
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan	1. DP3A	3. PKK
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	2. BAPPEDA	4. Dawis
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3. BPKAD	5. Dunia Usaha
6. Kepala Sub Bag Keuangan	4. Inspektorat	6. Akademisi

<i>Stakeholder Internal</i>	<i>Stakeholder Eksternal</i> Pemerintah	<i>Stakeholder Eksternal Non</i> Pemerintah
7. Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian	5. Kecamatan Ngaliyan	7. Fasilitator
8. Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi	6. Kelurahan Bringin	8. Relawan Bencana
9. Kepala Seksi Kesiap Siagaan	7. TNI	9. Media
10. Kepala Seksi Kedaruratan	8. POLRI	
11. Kepala Seksi Logistik	9. BASARNAS	
12. Kepala Seksi Rehabilitasi		
13. Kepala Seksi Rekonstruksi		
14. Pusdatin		
15. Pusdalop		

2. Jenis Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Terdapat beberapa macam atau jenis stakeholder dalam Aksi Perubahan. Stakeholder yang telah diidentifikasi dalam laporan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan pengaruhnya, yaitu stakeholder kunci, stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Berikut penjelasannya :

- 1) **Stakeholder Kunci** merupakan *stakeholder* yang mempengaruhi keberhasilan Aksi Perubahan. Dalam aksi perubahan ini mereka berperan penting menentukan keberhasilan implementasi tahapan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya yang merupakan stakeholder kunci dalam laporan ini adalah :
- 2) **Stakeholder Primer** merupakan *stakeholder* yang dipengaruhi secara langsung, baik pengaruh positif maupun negatif guna memperlancar keberhasilan implementasi Aksi Perubahan yang dilaksanakan. Selanjutnya yang merupakan stakeholder primer dalam laporan ini adalah :
- 3) **Stakeholder Sekunder** merupakan *stakeholder* yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh implementasi Aksi Perubahan. *Stakeholder* tersebut secara teknis mempunyai kontribusi apabila ada kegiatan tertentu yang menyangkut tugas dan fungsinya. Selanjutnya yang merupakan stakeholder sekunder dalam laporan ini adalah :

Jenis stakeholder kunci, stakeholder primer dan stakeholder sekunder dalam laporan Aksi Perubahan ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 16

Jenis Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

Stakeholder Kunci	Stakeholder Primer	Stakeholder Sekunder
1. Walikota	1. Kabid. Kedaruratan dan Logistik	1. Masyarakat
2. Sekda (Ex Offc Kepala BPBD	2. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2. PKK
3. Kepala Pelaks BPBD	3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3. Dawis
4. Sekretaris BPBD	4. Kasi Kedaruratan dan Logistik	4. PMI
5. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5. Kasubag Keuangan	5. Fasilitator
6. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6. Kasubag Umum dan Kepegawaian	6. Akademisi
	7. DPPPA	7. Basarnas
	8. Inspektorat Pusdatin Pusdalop	8. TNI
	9. Bappeda	9. Polri
		10. Media
		11. LSM

		12. Dunia Usaha
--	--	-----------------

Sumber : Data diolah, 2021

3. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Posisi stakeholders dalam laporan Aksi Perubahan ini ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. *Influence* (pengaruh) pengaruhnya terhadap kelangsungan dan keberhasilan aksi perubahan.
2. *Interest* (kepentingan), yaitu kepentingan *stakeholders* dalam aksi perubahan.

Influence (pengaruh) dan *Interest* (kepentingan) saling berkolaborasi membentuk 4 (empat) kategori yang berbeda dalam program aksi perubahan. Ditinjau dari sisi pengaruh dan kepentingannya, stakeholder dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu *Promoters*, *Latents*, *Defenders*, dan *Apathetics*. Secara rinci, masing-masing kelompok stakeholders dalam AKSI Perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a) *Promoters* adalah stakeholder yang memiliki kepentingan dan telah berpengaruh besar terhadap keberhasilan Implementasi AKSI perubahan kinerja pelayanan publik. Dalam laporan Aksi Perubahan ini, *promoters* terdiri dari : Walikota, Sekda, Kepala Pelaksana BPBD,

Sekretaris, Kepala Bidang Mitigasi dan KesiapSiagaan, Kasi Mitigasi dan KesiapSiagaan.⁸³

- b) *Latens* adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam kegiatan tetapi telah memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi dan mendorong keberhasilan Implementasi AKSI perubahan kinerja pelayanan publik. Dalam laporan Aksi Perubahan ini, *latens* terdiri dari : Para Kepala Bidang, Para Kasubag, Bappeda, DP3A, Diskominfo, BPKAD, dan Inspektorat).
- c) *Defenders* adalah stakeholder yang telah memiliki kepentingan besar dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan kinerja, tetapi kurang/tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi Aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Dalam laporan Aksi Perubahan ini, *defenders* terdiri dari : Masyarakat Kecamatan, Kelurahan, PKK, Dawis, TNI, Polri, PMI, Masyarakat, Fasilitator, Relawan.
- d) *Apathetics* adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam Implementasi Aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Dalam laporan Aksi Perubahan ini, *apathetics* terdiri dari : staff pelaksana program aksi perubahan.

Berdasarkan identifikasi stakeholder yang telah diuraikan di atas, maka dapat dianalisis pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholders dalam laporan Aksi Perubahan ini sebagaimana tabel berikut :

⁸³ Maarif, Syamsul. 2012. *PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta.

Tabel 17

Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

No	Stakeholder	Influence (pengaruh)	Interest (kepentingan)	Jenis	Kelompok
1	Walikota Semarang	Tinggi	Tinggi	Pemangku Kebijakan	<i>Promotor</i>
2	Sekretaris Daerah	Tinggi	Tinggi	Penanggung jawab	<i>Promotor</i>
3	Kepala Pelaksana BPBD	Tinggi	Tinggi	Penasehat	<i>Promotor</i>
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tinggi	Tinggi	Penggiat	<i>Promotor</i>
5	Sekretaris BPBD	Tinggi	Tinggi	Mentor	<i>Promotor</i>
6	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tinggi	Tinggi	Penggiat	<i>Promotor</i>
7	Kasi Pencegahan / Mitigasi	Tinggi	Tinggi	Penggiat	<i>Promotor</i>
8	Kasi Kesiapsiagaan	Tinggi	Tinggi	Penggiat	<i>Promotor</i>

9	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
10	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
11	Kepala Sub Bag Keuangan	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
12	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
13	Kepala Seksi Kedaruratan	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
14	Kepala Seksi Logistik	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
15	Kepala Seksi Rehabilitasi	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
16	Kepala Seksi Rekonstruksi	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
17	Pusdatin	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
18	Pusdalop	Tinggi	Rendah	Pendukung	<i>Laten</i>
19	DP3A	Tinggi	Rendah	Koordinasi	<i>Laten</i>
20	BAPPEDA	Tinggi	Rendah	Perencana	<i>Laten</i>
21	BPKAD	Tinggi	Rendah	Anggaran	<i>Laten</i>

22	Inspektorat	Tinggi	Rendah	Review	<i>Laten</i>
23	Kecamatan Ngaliyan	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
24	Kelurahan Bringin	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
25	TNI	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
26	POLRI	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
27	BASARNAS	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
28	PMI	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
29	Masyarakat	Rendah	Tinggi	Penerima Manfaat	<i>Defender</i>
30	PKK	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
31	Dawis	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
32	Dunia Usaha	Rendah	Tinggi	Koordinasi	<i>Defender</i>
33	Akademisi	Tinggi	Rendah	Penggiat	<i>Laten</i>
34	Fasilitator	Rendah	Tinggi	Penggiat	<i>Laten</i>
35	Relawan Bencana	Rendah	Tinggi	Penggiat	<i>Laten</i>
36	Media	Rendah	Rendah	Pemberitaa n	<i>Apathetics</i>
37	LSM	Rendah	Rendah	Koordinasi	<i>Apathetics</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan analisis di atas, maka stakeholders dalam Aksi Perubahan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) Gambar Kuadran, yakni :


a. Kuadran Stakeholder Sebelum Implementasi Aksi Perubahan

b. Kuadran Stakeholder Setelah Implementasi Aksi Perubahan

Kedua gambar kuadran sebelum dan setelah Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik sebagai berikut :

GAMBAR 8


Kuadran Stakeholder Sebelum Implementasi Aksi Perubahan



Sumber : Data diolah, 2021

GAMBAR 9

Kuadran Stakeholder Setelah Implementasi Aksi Perubahan



Sumber : Data diolah, 2021

Perubahan Kuadran Stakeholder sebelum dan setelah implementasi Aksi perubahan kinerja pelayanan publik dapat dijelaskan :

1) Staff (Tim Teknis, Tim Administrasi, Tim IT)

Terjadi perubahan stakeholder pada implementasi aksi perubahan dimana dalam rancangan aksi perubahan. Staff (Tim Teknis, Tim Administrasi, Tim IT) pada rancangan Aksi Perubahan tidak termasuk sebagai stakeholder yang memiliki *interest* dan *influence* yang tinggi.⁸⁴ Namun dalam implementasi atau pelaksanaannya keberadaan mereka sangat mendukung implementasi aksi perubahan ini mengingat begitu besar manfaat dan tujuan yang akan dicapai, sehingga posisi Staff (Tim Teknis, Tim Administrasi, Tim IT) yang semula berada pada kuadran *Defenders* berubah berada pada posisi *Promoters*.

2) Media

Media merupakan sarana sosialisasi paling efektif terhadap suatu program. Terjadi perubahan stakeholder pada implementasi aksi perubahan, dimana dalam rancangan aksi perubahan media menempati kuadran *Apathetics*. Ternyata dalam implementasi, media memiliki pengaruh (*Influence*) yang sangat mendukung implementasi aksi perubahan ini. Selanjutnya mengingat begitu besar manfaat media terhadap kelanjutan aksi perubahan, sehingga posisi media dari kuadran *Apathetics* berubah berada pada posisi kuadran *Defenders*.

⁸⁴ Maarif, Syamsul. 2012. *PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta.

3) PMI dan Relawan Bencana

Pada prinsipnya PMI dan Relawan Bencana merupakan *volunteerc* bagi setiap aksi atau kegiatan sosial kemanusiaan. Dalam rancangan aksi, posisi PMI dan Relawan Bencana sebagai stakeholder yang hanya memiliki pengaruh dengan kepentingan yang rendah atau Defenders. Dalam implementasi Aksi terjadi perubahan kuadran, yakni dari kuadran Defensers menjadi kuadran Latens. Hal ini karena dalam implementasinya, PMI dan Relawan Bencana memiliki kepentingan yang besar dalam misi kemanusiaan dan meskipun tidak memiliki banyak pengaruh terhadap stakeholder lain. Oleh karena perannya mendukung sepenuhnya implementasi aksi perubahan, maka PMI dan Relawan Bencana berkepentingan terhadap hasil aksi perubahan. Di dalam aksi perubahan ini PMI dan Relawan Bencana dapat memberikan informasi dan dukungan kelancaran terhadap program kegiatan pengembangan aksi perubahan⁸⁵.

4. Jejaring Kerja


1) Net Map Stakeholder :

- a. Hubungan kerja antar Stakeholder sebelum Aksi Perubahan sebagaimana Gambar berikut :

⁸⁵ Barri, Adhitya. 2009. *Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana. Bandung. Risalah MDMC*

Gambar 10

Hubungan Kerja Antar Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan



Keterangan anak panah -:

- : Hubungan Komando /hierarki
- : Hubungan koordinasi

Keterangan Simbol :

- : Project leader
- : Stakeholders internal
- : Stakeholders eksternal
- : Pemerintah
- : Stakeholders eksternal non pemerintah

Sumber : Data diolah, 2021


b. Hubungan kerja antar stakeholder setelah Implementasi Aksi Perubahan

2) Mobilisasi Stakeholder :

Semua stakeholder yang telah teridentifikasi dapat berperan dan mendukung implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, dengan upaya yang telah dilakukan untuk memobilisasi para stakeholder dimaksud adalah melalui sejumlah strategi.. Adapun strategi yang telah dilakukan *project leader* sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 11

Upaya Mobilisasi Stakeholder



Sumber : Data diolah, 2021

3) Pendayagunaan Sumber Daya Yang Tersedia :⁸⁶

Selama implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik, selain meminta dukungan *stakeholder*, *Project Leader* juga menggerakkan Tim Efektif. Tim Efektif benar-benar telah bertugas membantu *Project Leader* dalam melaksanakan seluruh tahapan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik. Adapun struktur organisasi dan peran maupun tanggung jawab para-pihak dalam organisasi aksi perubahan dimaksud, sebagai berikut :

a. Mentor

Mentor adalah Kepala Pelaksana BPBD Dalam Aksi Perubahan, Mentor telah bertugas memberikan arahan; dukungan; persetujuan; konsultasi dan petunjuk ke tim efektif dalam keseluruhan implementasi Aksi perubahan, dan telah memberikan dukungan kepada *project leader* dalam melaksanakan koordinasi dengan para stakeholder, menghadiri rapat/sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka aksi perubahan, serta menerima laporan atas pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik.

b. Coach

Coach merupakan pembimbing yang telah melaksanakan tugas sebagai membimbing implementasi aksi perubahan terutama pada tahap pelaksanaan jangka pendek, memberikan dukungan

⁸⁶ Ali, Mohamad. 1984. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

dan motivasi kepada *Project Leader*, memfasilitasi *Project Leader* saat mengalami kesulitan serta memberikan konsultasi dalam rangka mendukung kelancaran implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik.

c. *Project Leader*

Project Leader adalah Kasubag Perencanaan dan Program BPBD Kota Semarang telah bertugas dan menjalankan wewenangnya seperti :

- (1) Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari proses perencanaan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, pengorganisasian serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik;
- (2) Menyelesaikan masalah yang timbul dengan berkoordinasi bersama mentor atau berkonsultasi kepada *Coach*;
- (3) Menyampaikan informasi hasil kerja maupun permasalahan kepada mentor dan *coach*;
- (4) Menerima laporan hasil kerja “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang” dari seluruh tim.
- (5) Memberikan masukan dan saran atas setiap kesulitan-kesulitan Tim di lapangan.
- (6) Mengembangkan program Aksi Perubahan agar dapat menjadi program kebijakan unggulan di Kota Semarang.

d. Tim Administrasi

Tim administrasi adalah pelaksana pada implementasi program “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang” dan stakeholder internal lainnya. Tim Administrasi telah bertugas dan menjalankan wewenangnya sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan, data, surat-menyurat dan termasuk dokumen kerjasama terkait kegiatan aksi perubahan kinerja pelayanan publik;
- (2) Menyiapkan agenda rapat koordinasi dan sosialisasi terkait tempat dan prasarana lainnya;
- (3) Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan aksi perubahan;
- (4) Menyiapkan daftar hadir, membuat notulen setiap rapat terkait aksi perubahan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”;
- (5) Menyiapkan dan mengumpulkan data terkait dengan aksi perubahan;
- (6) Membuat laporan hasil kerja kepada *Project Leader*.
- (7) Membantu kerja tim lainnya apabila diperlukan, seperti penyediaan konsumsi, akomodasi dan sebagainya.

e. Tim Teknis

Tim teknis adalah seluruh stakeholder terkait baik internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Tim

Teknis telah menjalankan tugas dan wewenangnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang sudah diagendakan dalam Aksi Perubahan;
- (2) Sebagai pelaksana teknis dalam penyusunan desain, modul dan alur sistem notifikasi email;
- (3) Menjadi pelaksana kegiatan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”.
- (4) Pelaksana dalam pendampingan uji coba aksi perubahan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”;
- (5) Pelaksana kegiatan teknis “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang” di lapangan;
- (6) Melaporkan hasil kerja kepada *Project Leader* tentang pelaksanaan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”.
- (7) Mengantisipasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan

Gambar 12

Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Oleh BPBD Kota Semarang



Gambar 13

Pemberitaan Kegiatan BPBD Kota Semarang Via Media Elektronik



D. PENTAHAPAN (MILESTONE) AKSI PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Untuk Pentahapan dari Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang” dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18

Pentahapan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik/ Milestone “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang”

No	Tahapan Utama (Milestones)	Output Tahapan Utama	Waktu
	A. Jangka Pendek		
1	Pembentukan Tim Efektif a. Rapat Pembentuk Tim Kerja b. Penyusunan SK Tim Kerja c. Penetapan Tim Efektif	Terbentuknya Tim Kerja	6 - 8 April 2021
2	Rapat koordinasi Stake Holder a. Koordinasi dg Stake Holder Internal b. Koordinasi dg Stake Holder Esternal	Terlaksana Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	10 - 15 Apr 2021
3	Mengumpulkan data, Informasi dan Potensi	Tersedia data dan informasi	13 - 15 Apr 2021

No	Tahapan Utama (Milestones)	Output Tahapan Utama	Waktu
	a. Pengumpulan Data Potensi		
4	Sosialisasi pembentukan Kelompok Srikandi Tangguh Bencana a. Sosialisasi Tingkat Kelurahan b. Sosialisasi lewat PKK	Terlaksananya sosialisasi pembentukan Kelompok	17 Apr 2021
5	Pembentukan kelompok Srikandi tangguh bencana a. Pembentukan Kel. Srikandi Tangguh Bencana (Dawis)	Terbentuknya Kelompok Srikandi Tangguh Bencana	20 - 26 Apr 2021
6	Penyusunan Program dan Kegiatan a. Penyusunan Program dan Kegiatan	Tersusunnya Program dan Kegiatan	4 Mei 2021
7	Pelaksanaan Pelatihan/Pemberdayaan a. Melaksanakan Pemberdayaan Sosialisasi Mitigasi dan Simulasi Bencana	Diperolehnya Ketrampilan dan Pengetahuan Kebencanaan	9 Mei 2021
8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Pendek	Laporan Progress Kegiatan	14 Mei 2021

No	Tahapan Utama (Milestones)	Output Tahapan Utama	Waktu
	a. Monitoring Kegiatan b. Evaluasi Kegiatan		
B. Jangka Menengah			
1	Pembentukan Jaringan Srikandi Tangguh Bencana a. Membuat Forum Srikandi Tangguh Bencana	Terbentuknya Forum	15 Juni 2021
2	Pertukaran Pengetahuan a. Pelatihan, peningkatan kapasitas dalam skala yang lebih besar	Terselenggara Pelatihan Bersama	29 Juni 2021
3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Menengah a. Monitoring Kegiatan b. Evaluasi Kegiatan	Laporan Progress Kegiatan	15 Juli 2021
C. Jangka Panjang			
1	Pembuatan Sistem Manajemen Kebencanaan a. Membuat Kajian Rencana Kontingensi	Tersusunnya Rencana Kontingensi	6 April 2021

No	Tahapan Utama (Milestones)	Output Tahapan Utama	Waktu
2	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jangka Panjang a. Monitoring Kegiatan b. Ecaluasi Kegiatan	Laporan Progress Kegiatan	21 Desember 2021

Sumber : Data diolah, 2021

E. HASIL IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Matrik Hasil Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik

Hasil capaian aksi perubahan dalam milestone jangka pendek merupakan hasil pelaksanaan kegiatan kinerja pelayanan publik selama 2 bulan yang dimulai pada tanggal 2 April 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan terdapat beberapa kegiatan *yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan*, yaitu **maju/ tertunda/ terlambat** pelaksanaannya, namun tetap diupayakan untuk diselesaikan.

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan aksi perubahan tersebut diuraikan dalam matrix atau Tabel sebagai berikut :

2. Uraian Hasil Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik

1) Membentuk Tim Efektif

- a. *Project leader* pada tanggal 3 April 2021 mengadakan rapat internal untuk inventarisasi calon Tim Efektif dari unsur internal mendukung aksi perubahan.



- b. Tanggal 6 April 2021 *Project Leader* kemudian menyusun Draft SK Tim Efektif. Selain itu juga merumuskan uraian tugas Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis.

(Data dukung terlampir pada lampiran....)

- c. Tanggal 7 April 2021 mengajukan penandatanganan SK Tim Efektif kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Semarang
- d. Kemanfaatan yang diperoleh dengan membentuk Tim Kerja/ Efektif untuk mencegah kekacauan, ketidakharmonisan, dan tumpang tindih atau kekosongan pekerjaan atau tugas fungsi, menyelaraskan antar anggota tim dengan tujuan fungsinya selalu dapat diarahkan untuk mencapai tujuan Bersama, dapat sebagai

langkah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan, dan semua tugas fungsinya terintegrasi.

- e. Peran kepemimpinan yang dijalankan sebagai eksekutor yang melaksanakan pengambilan keputusan menetapkan sasaran prioritas strategi, mengatur kegiatan supaya kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan efektif dan maksimal serta mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk masyarakat. Mempunyai peran mempengaruhi masyarakat untuk membentuk Srikandi Tangguh bencana di Kota Semarang. Mempengaruhi masyarakat (Komunitas perempuan/ dawis) untuk bisa berpartisipasi aktif terhadap penanganan dan mitigasi bencana yang ada diwilayahnya.

(Data dukung terlampir pada lampiran....)

2) Pengumpulan data sebagai data dukung sistem.

- a. Tanggal 9 April 2021 membuat form data untuk menginventarisasi.

(Data dukung terlampir pada lampiran....)

- b. Kemanfaatan dengan mengumpulkan data apa saja untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana. Tujuannya untuk m

3) Membuat Surat Edaran

- a. Tanggal 14 Mei 2021 Tim Administrasi membuat draf surat edaran;

- b. Tanggal 14 Mei 2021 tidak ada revisi surat edaran, surat edaran langsung diajukan untuk dimintakan penandatanganan, kemudian digandakan;
 - c. Tanggal Mei 2021 mendistribusikan surat edaran tentang kepada
 - d. Kemanfaatan dengan adanya surat edaran apa saja yang sudah diperoleh
- 4) Sosialisasi
- a. Pada tanggal ... Mei 2021 melaksanakan rapat persiapan sosialisasi;



- b. Pada tanggal ... Mei 2021 mempersiapkan segala sesuatunya untuk sosialisasi. Kegiatan diawali dengan membuat undangan, daftar hadir, materi sebagai bahan sosialisasi oleh Tim Administrasi. Setelah undangan jadi langsung didistribusikan ke (Data dukung terlampir pada Lampiran...)

- c. Pada tanggal ...Juni 2021 kegiatan Sosialisasi dilaksanakan, dengan menghadirkan..... agar mengetahui dan memahami pentingnyayang telah dibuat



- d. Kemanfaatan dengan dialksanakannya sosialisasi apa saja yang dadapat
- e. Peran kepemimpinan yang dijalankan
- 5) Pelaksanaan kegiatan
- a. Pelaksanaan kegiatan.....direncanakan akan dimulai dan diharapkan selesai pada, tetapi juga masih menghadapi permasalahan :
- (1) Masalah
 - (2) Masalahyang belum siap karena keterbatasan personil;
 - (3) Capaian kegiatan % dengan volume
- b.



c. Ada dukungan dari berupa
.....



d. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi konstruksi



6) Monitoring dan Evaluasi

- a. Pada tanggal 19 Mei 2021 terlaksana rapat koordinasi dan monitoring evaluasi mengenai seluruh tahapan yang telah terpenuhi karena adanya dukungan dari Tim Efektif;



- b. Tersusunnya laporan pelaksanaan aksi perubahan. Setelah adanya....., maka pengelolaan laporan fisik dan keuangan dapat berjalan lancar serta tepat waktu dibandingkan kondisi bulan sebelumnya.
- c. Kegiatan aksi perubahan secara umum dapat dilihat pada tabel perbandingan antara sebelum dan sesudah aksi perubahan sebagai berikut:

Tabel ...

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

...

- d. Kemanfaatan dengan dialksanakannya monitoring dan evaluasi apa saja

- (1) Gjgoh
- (2) Kjgk;
- (3) kblkjb

F. KENDALA DAN PENYELESAIANNYA DALAM AKSI PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Selama implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan aksi perubahan pada tahap jangka pendek, dan pada jangka menengah, dan jangka panjang yang kemungkinan masih akan dihadapi. Kendala dan strategi untuk penyelesaian kendala tersebut agar tidak menghambat upaya pencapaian pada setiap tahapan kerja secara rinci dalam proses implementasi Aksi Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Kendala dan Penyelesaiannya

Kendala Yang Benar-benar Muncul	Resiko	Penyelesaian
<p>Waktu pelaksanaan Aksi Perubahan bagaimana </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Koordinasi dengan stakeholder internal & eksternal seperti apa </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Penyelenggaraan Sosialisasi bagaimana </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Dukungan adari atasan atau OPD bagaimana</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>



Sumber : Data diolah, 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya Rencana Aksi Perubahan

Rencana aksi “Srikandi Tanggap Bencana” kepada ibu-ibu Dasa Wisma (Dawis) di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan dinilai penting sebagai upaya untuk menurunkan jumlah potensi korban bencana kaum perempuan dan anak, membangun pemahaman penanganan bencana yang mengedepankan penyelamatan kaum perempuan dan anak-anak, serta mengintegrasikan unsur pemberdayaan dan kerjasama tim lintas sectoral;

2. Potensi Kendala dan Antisipasi Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik

Adapun dalam pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek dimungkinkan ada potensi kendala yang harus dihadapi, maka sebelum pelaksanaan perlu antisipasi sebagaimana disajikan pada Tabel ...

Tabel 20

Potensi Kendala dan Antisipasi Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik

Potensi Kendala	Resiko	Antisipasi/ Solusi
1. Koordinasi antar unit kerja yang kurang optimal .	Kurang optimalnya pelaksanaan	1. Pemahaman yang jelas perihal tupoksi dan standar akreditasi yang terkait

<p>2. Ego unit kerja dalam melaksanakan sistem yang tinggi.</p> <p>3. Terbatasnya waktu yang tersedia.</p> <p>4. Kompetensi SDM</p>	<p>tupoksi unit kerja dalam pelaksanaan perencanaan obat berbasis clinical pathway.</p>	<p>2. Pemahaman dan persepsi yang sama mengenai integrasi sistem perencanaan obat</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam Pokja/proyek perubahan atau koordinasi secara rutin</p> <p>4. Membangun sistem melalui kerjasama Tim</p>
---	---	---

3. Jejaring Kerja dan Peta Hubungan Stakeholder

Jejaring diperlukan untuk menguatkan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah program atau kebijakan. Dengan jejaring kerja, implementor kebijakan akan dapat melihat dan memprediksi stakeholder yang tergabung dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah. Begitu pula dengan LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI perubahan untuk program “Srikandi Tanggap Bencana” di Kota Semarang, sangat memerlukan gambaran jejaring kerja.

B. SARAN

Untuk keberhasilan implementasi kegiatan aksi perubahan “Pembentukan Srikandi Tangguh Bencana Di Kota Semarang” selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Pelayanan publik yang menjadi tugas utama di OPD dan terkait dengan inovasi adalah..... bagaimana dukungan oleh unit kerja lainnya seperti apa bentuknya..... agar kinerja pelayanan publik yang dapat diberikan OPD dapat meningkat dan mendapat apresiasi oleh masyarakat.
- b. Dukungan dan dorongan dari pimpinan OPD terkait apa yang diperlukan agar inovasi-inovasi perubahan bisa berkembang di dan langkah - langkah diperlukan seperti apa.....
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan di jangka menengah dan jangka panjang apa yang dapat direkomendasikan :
 - 1) Untuk implementasi Aksi Perubahan dalam jangka pendek yang sudah dicapai dikaitkan dengan yang untuk jangka menengah dan panjang apa yang diperlukan
 - 2) Integrasi system dengan aplikasi-aplikasi yang lain apa yang diperlukan.....
 - 3) Kegiatanyang sudah dicapai masih diperlukan apa saja

Bagaimana terkait dengan kerjasama dengan OPD atau pelaku usaha lain yang masih perlu dilakukan dan dengan pola seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad. 1984. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barri, Adhitya. 2009. *Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*. Bandung. *Risalah MDMC*
- Jurenzy, Thresa. 2011. *Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat dalam Kaitanya Dengan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bancana di Daerah Rawan Bencana*. Skripsi. Bandung : Institut Pertanian Bogor.
- Kodoatie, J.Robert dan Sugiyanto. 2002. *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- LIPI – UNESCO/ISDR. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta.
- Maarif, Syamsul. 2012. *PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta.
- Mustofa, Bisri dan Inung Sektiawan. 2010. *Kamus Lengkap Geografi*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Nurjannah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Nugraha, Khrisma,dkk. 2009. *PASTI*. Jakarta: UNESCO Office.

- Paimin, Sukresno dan Irfan budi pramono. 2009. *Teknik mitigasi banjir dan tanah longsor*. Balikpapan : Tropenbos internasional Indonesia programe.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- Pribadi, Krishna S, dkk. 2008: *Pendidikan Siaga Bencana*. Bandung: Pusat Mitigasi
Bencana-Institut TeknoloI Bandung.
- Pribadi, Krishna S dkk. 2008. *buku pegangan guru: pendidikan siaga bencana*.Bandung: ITB.
- Priyana, Yuli. 2008. *Dasar-dasar Meteorologi dan Klimatologi*. Surakarta: diktat
kuliah.
- Rubiyanto, Rubino. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit PGSD FKIP-
UMS. Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan
Kualitat if*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Jurenzy, Thresa. 2011. *Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat dalam Kaitanya
Dengan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bancana di Daerah Rawan
Bencana*. Skripsi. Bandung : Institut Pertanian Bogor.
- Kodoatie, J.Robert dan Sugiyanto. 2002. *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode
Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
- Maarif, Syamsul. 2012. *PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Peraturan BNPB No 1 tahun 2020, Peraturan BNPB No 1 tahun 2020 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Peraturan BNPB no 5 Tahun 2020, TENTANG RENSTRA BNPB 2020-2024

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2009, Tentang : Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah

Peraturan BNPB No.4 tahun 2019, Peraturan BNPB No.4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan

Peraturan BNPB No.4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan

Asrori, M. Huda, et. al..“Implikasi Ketentuan Tanggunga Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Yustisia, Edisi 87, (2013). hlm 71- 82.

LIPI. 2006. Pengembangan Framework untuk Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Alam. Jakarta : LIPI-UNESCO/ISDR.

Maharani, Sholawatul dan Hadmoko, Sri, Danang. 2012. Pola Adaptasi Penduduk dan Arah Mitigasi pada Daerah Banjir Lahar Hujan di Bantaran Sungai Code. Jurnal Bumi Indonesia Vol. 1 No. 3. Yogyakarta : Fak. Geografi UGM